

**PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MENGURANGI
TINGKAT PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI
KECAMATAN BUNTU BATU KABUPATEN
ENREKANG**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H.) Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:


AKHMAD DZUL FAUZI

NIM : 105261101117

02/08/2021

1 Exp
Sumbangan Alumni
02/08/21
R/019/AHS/2100
AKH FAU
P P
B

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1442 H / 2021 M**



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul skripsi : **Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mengurangi Tingkat Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang**

Nama : **Akhmad Dzul Fauzi**

NIM : **1052 6110 1117**


Fakultas / Jurusan : **Agama Islam / Hukum Keluarga**

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan tim penguji ujian skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.


Makassar, 11 Juni 2021 M

Disetujui :

Pembimbing I


Dr. Muhammad Ali Bakri, M.Pd.
NIDN: 0916077601

Pembimbing II


Zainal Abidin, S.H., M.H.I
NIDN:



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Akhmad Dzul Fauzi, NIM. 105 26 11011 17 yang berjudul **“Peran Kantor Urusan Agama dalam Mengurangi Tingkat Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang”** telah diujikan pada hari Sabtu 29 Zulkaidah 1442 H / 10 Juli 2021 M di hadapan penguji, dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Keluarga Islam (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 29 Zulkaidah 1442 H
10 Juli 2021 M

Dewan Penguji,

Ketua : Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si

(.....)

Sekretaris : Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

(.....)

Penguji:

1. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

(.....)

2. Dr. Muhammad Ali Bakri, M.Pd.

(.....)

3. Rapung, Lc., M.H.I.

(.....)

4. Hasan bin Juhanis, Lc., M.S.

(.....)

Disahkan oleh :

Dekan Fakultas Agama Islam



Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si.

NBM: 774 234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah mengadakan sidang Munaqasyah pada:

Hari/Tanggal : Sabtu 29 Zulkaidah 1442 H / 10 Juli 2021 M.

Tempat : Gedung Program Studi Ahwal Syakhsyah, Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar, Jl. Sultan Alauddin No. 259
Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa saudara

Nama : **AKHMAD DZUL FAUZI**

NIM : **105 26 11011 17**

Judul Skripsi : **PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM
MENGURANGI TINGKAT PERKAWINAN DI BAWAH UMUR
DI KECAMATAN BUNTU BATU KABUPATEN ENREKANG**

Dinyatakan: **LULUS**

Ketua

Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si.





NBM: 774 234

Sekretaris

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

NIDN: 0909107201

Dewan Penguji:

1. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A. (..........)
2. Dr. Muhammad Ali Bakri, M.Pd. (..........)
3. Rapung, Lc., M.H.I. (..........)
4. Hasan bin Juhanis, Lc., M.S. (..........)

Disahkan oleh :

Dekan Fakultas Agama Islam




Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si.

NBM: 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akhmad Dzul Fauzi
NIM : 1052 6110 1117
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)
Fakultas : Agama Islam
Judul : Peran Kantor Urusan Agama dalam Mengurangi Tingkat Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 20 Juni 2021

Penyusun,

Akhmad Dzul Fauzi

NIM: 105261101117

ABSTRAK

AKHMAD DZUL FAUZI NIM : 105261101117. *Peran Kantor Urusan Agama dalam Mengurangi Tingkat Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang* (Dibimbing oleh Muhammad Ali Bakri dan Zainal Abidin)

Skripsi ini membahas tentang bagaimana peran Kantor Urusan Agama dalam mengurangi tingkat perkawinan di bawah umur di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang, adapun pokok masalah dari penelitian ini adalah: 1) Tingkat perkawinan di bawah umur di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang. 2) Peran Kantor Urusan Agama dalam mengurangi tingkat perkawinan di bawah umur di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif studi kasus yaitu jenis penelitian kualitatif yang mendalam tentang individu, kelompok, institusi, dan sebagainya dalam waktu tertentu. Adapun sumber data penelitian ini adalah Kepala KUA, Penyuluh Agama Islam KUA, pegawai KUA dan tokoh masyarakat. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan penelusuran referensi. Lalu, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Tingkat perkawinan di bawah umur di Kecamatan Buntu Batu berdasarkan data yang di Kantor Urusan Agama bahwa terdapat 4 kasus yang terjadi di tahun 2019 dan 2020 yang semuanya terjadi karena faktor hamil di luar nikah. 2) Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntu Batu tidak berperan secara efektif dan optimal dalam menanggulangi dan mengurangi tingkat perkawinan di bawah umur di Kecamatan Buntu Batu oleh karena tidak adanya langkah-langkah yang ditempuh yang terprogram khusus dan dilakukan secara berkala.

Kata kunci: Peran, Kantor urusan agama, Perkawinan di bawah umur.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي المختار وعلى آله وصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

Alhamdulillahirobbil 'alamin, segala puji hanya milik Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang maha mulia lagi maha perkasa, Rabb yang telah melimpahkan segala rezki, karunia dan kasih sayang-Nya kepada semua makhluk-Nya di alam semesta ini, berkat itu semua sehingga penulis dengan segala kelebihan dan kekurangan dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) di Universitas Muhammadiyah Makassar dengan judul “Peran Kantor Urusan Agama dalam Mengurangi Tingkat Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang”.

Shalawat serta salam senantiasa dipersembahkan kepada kekasih dan panutan, manusia pilihan dan paling mulia yaitu Rasulullah Muhammad SAW, manusia paripurna yang dengan titah peradabannya menghantarkan manusia mencapai derajat mulia. Shalawat dan salam juga senantiasa tercurahkan kepada keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan kepada seluruh pengikutnya yang senantiasa konsisten dalam mengikuti petunjuk beliau hingga hari akhir.

Ucapan terima kasih secara khusus kepada ayahanda dan ibunda tercinta, H. Muh. Natsir Nurdin dan Muliati Yahya atas bimbingan, arahan, motifasi, dorongan moril, materil dan spiritual serta do'a restu kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan teriring do'a semoga Allah menjaga dan memberikan keselamatan kepada keduanya baik didunia maupun di akhirat. Saudara-saudara atas segala motivasi dan do'anya kepada penulis serta rekan-rekan mahasiswa yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas partisipasinya kepada penulis.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghormatan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Syaikh Dr.(HC) Muhammad Muhammad Thayyib Khoory selaku Pimpinan dan Donatur Asian Moslem Charity Foundation (AMCF) beserta jajarannya atas semua bantuan dan kerjasamanya.
3. Dr. Amira Mawardi, S.Ag., M.Si selaku dekan Fakultas agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, para wakil dekan, staf pengajar dan seluruh karyawan yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama mengikuti pendidikan di program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah).
4. Ustadz H. Lukman Abd Shamad, Lc. Selaku Mudir Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya atas segala bantuan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Ma'had Al-Birr.

5. Ustadz Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) atas segala bimbingan dan arahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan di Program Studi Hukum Keluarga Ahwal Syakhsiyah)
6. Ustadz Dr. Muhammad Ali Bakri, M.Pd dan ustadz Zainal Abidin, S.H., M.H selaku pembimbing I dan pembimbing II atas segala bimbingan dan perhatiannya di sela-sela kesibukannya serta memberikan masukan dan arahan-arahan bermanfaat dalam penulisan dan penyusunan skripsi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Segenap dosen dan staf Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) dan Ma'had Al-Birr yang telah memberikan bantuan, bimbingan, pengetahuan dan keterampilan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan. Dan semoga senantiasa menjadi pahala jariyah di sisi Allah SWT.
8. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan angkatan 2017 Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah kebersamaan selama ini dalam mengikuti proses perkuliahan dari tahun 2017 sampai pada tahun 2021 dengan suka dan duka hingga sama-sama akhirnya dapat menyelesaikan pendidikan di Program Studi ini.

Akhir kata, penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis meminta kepada para pembaca agar senantiasa dapat memberikan masukan, saran dan

kritik yang sifatnya membangun demi penyempurnaan skripsi ini dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Makassar, 20 Juni 2021

Penulis

Akhmad Dzul Fauzi



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1-6
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
 BAB II TINJAUAN TEORITIS	 7-41
A. Perkawinan.....	7
1. Pengertian Perkawinan.....	7
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	14
3. Rukun Perkawinan	20
4. Syarat Sah Perkawinan.....	23
5. Tujuan Dan Hikmah Perkawinan	25
6. Perkawinan Di Bawah Umur	27
B. Kantor Urusan Agama.....	34
1. Kedudukan, Fungsi Dan Tugas Kantor Urusan Agama	34
2. Peranan Kantor Urusan Agama Dalam Menanggulangi Perkawinan di Bawah Umur	39
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	 42-47
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	42
B. Pendekatan Penelitian	42

C. Jenis dan Sumber Data	43
D. Metode Pengumpulan Data	44
E. Instrumen Penelitian.....	45
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48-64
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	48
1. Letak Geografis Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntu Batu	48
2. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntu Batu.....	49
3. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntu Batu	49
4. Prosedur Pelaksanaan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntu Batu.....	51
B. Tingkat Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Buntu Batu	54
C. Peran Kantor Urusan agama dalam Mengurangi Tingkat Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Buntu Batu	59
BAB V PENUTUP.....	64-66
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah merupakan suatu bentuk fitrah yang telah diberikan Allah SWT kepada setiap makhluk ciptaan-Nya terutama kepada manusia yang merupakan makhluk terbaik di dunia ini karena mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Beberapa kelebihan itu antara lain adalah manusia mempunyai akal yang dapat membedakan antara perbuatan yang benar dan yang salah. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum perkawinan manusia berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya. Manusia diciptakan oleh Allah SWT dalam jenis yang berbeda namun berpasangan dengan maksud agar dapat mengembangkan keturunan. Jalan yang sah untuk mengembangkan keturunan dalam Islam adalah melalui perkawinan. Sebagaimana firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّتَىٰ مِنْكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi

kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah-maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui.(Q.S. An-Nur/24 : 32)¹

Perkawinan juga merupakan sunnah Rasulullah SAW, dan barangsiapa yang melaksanakan sunnah pernikahan ini, maka sesungguhnya ia telah mengikuti sunnah Rasulullah SAW, kemudian beliau melanjutkan bahwa barangsiapa yang sekali-kali membenci sunnah beliau maka sungguh ia bukan termasuk dari golongan Rasulullah SAW.

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: التَّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Terjemahnya:

Dari Aisyah ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Menikah adalah sunnahku dan barang siapa yang tidak mengamalkan sunnahku maka ia bukan termasuk dari golonganku. (H.R. Ibnu Majah)

Untuk melangsungkan suatu perkawinan, maka ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar perkawinan tersebut dianggap sah. Dan diantara syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan ialah bahwa calon suami atau istri telah baligh. Hal ini berdasarkan firman Allah ta'ala :

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥١﴾

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur-an Al-Karim dan Terjemahnya* (Surabaya : Halim Publisng, 2013) h. 354

² Ibnu Majah Abu Abdillah bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah* (Cet. I; Kairo: Dar al-Risalah al-'Alamiyah, 2009), Juz. III, h. 54.

Terjemahnya:

Dan apabila anak-anakmu telah baligh (umur dewasa), maka hendaklah mereka (juga) meminta izin, seperti orang-orang sebelum mereka minta izin. (Q.S. an-Nur/24 : 59)³

Maksud dari baligh adalah bahwa kedua calon mempelai yang akan menikah sudah dalam keadaan kematangan atau kedewasaan, ditandai dengan kematangan seksualitasnya, yakni secara fisik telah mengalami ihtilam (mimpi basah) keluar air mani bagi laki-laki dan keluarnya darah haid bagi wanita. Dan secara psikis, ia sudah bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, sehingga ia dapat dibebani taklif (pembebanan hukum).

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan pada Undang-Undang Perkawinan pada pasal 7 ayat 1 dijelaskan bahwa untuk melaksanakan perkawinan, tidak berdasarkan kedua belah pihak telah mencapai fase baligh saja, lebih spesifik dibatasi dengan umur tertentu seperti dinyatakan di dalamnya bahwa perkawinan hanya dapat diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.⁴ Undang-Undang ini merupakan revisi atau perubahan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang sebelumnya membatasi bagi pihak pria harus sudah berusia 19 tahun dan bagi perempuan berusia 16 tahun.⁵ Maka hal ini Undang-Undang terbaru datang untuk menyamakan batasan umur tersebut.

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur-an Al-Karim dan Terjemahnya*, h. 358

⁴ Republik Indonesia, *Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pasal 1, Ayat 1.

⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Bab II, Pasal 7, Ayat 1.

Bagi calon suami atau istri yang belum berusia 19 tahun tetapi tetap ingin menikah, maka Undang-Undang memberi celah lewat pemberian dispensasi oleh pengadilan disertai alasan yang kuat, seperti yang tertulis dalam pasal 7 ayat 3. Dan jika permohonan dispensasi tidak dikabulkan dari pengadilan agama, Maka apabila perkawinan tersebut tetap dilaksanakan, maka perkawinan tersebut tidak tercatat dengan kata lain tidak diakui oleh negara, meskipun pada hakikatnya dianggap sah menurut hukum Islam.

Aturan yang dikeluarkan ini tidak muncul karena untuk menyelisihi aturan dari hukum agama Islam, tidak sama sekali, akan tetapi aturan ini datang sebagai untuk mencegah segala kemungkinan negatif yang akan terjadi. Karena salah satu alasan dari pembatasan umur ini yakni untuk menekan efek kematian ibu dan anak, yang banyak penelitian yang menyebutkannya bahwa rahim yang masih muda lebih besar kemungkinan bayi yang dilahirkan akan cacat dan juga berdampak pada keselamatan persalinan sang ibu.

Perkawinan yang dilakukan sebelum usia 19 tahun diistilahkan dengan perkawinan dini atau perkawinan di bawah umur. Kemudian kaitannya dalam hal itu, Kantor Urusan Agama (KUA) yang merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Agama untuk wilayah kecamatan, yaitu merupakan lembaga yang menangani di bidang keagamaan, khususnya dalam aspek perkawinan, KUA berfungsi dan berperan untuk bagaimana memahami masyarakat terkait dalam hal perkawinan, termasuk bagaimana menjelaskan makna dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 sebagai bentuk pencegahan terhadap perkawinan di bawah umur.

Oleh karena itu, peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian di kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang sekaligus untuk mengetahui bagaimana perkembangan perkawinan di bawah umur dan berdasarkan hasil wawancara singkat dengan kepala KUA Kecamatan Buntu Batu bahwasanya telah terjadi banyak jumlah kasus pernikahan di bawah umur di kecamatan Buntu Batu dan karena dari hal itu pula, peneliti ingin mengetahui lebih jauh bagaimana peran KUA dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang perkawinan, yaitu memberikan pemahaman dan sosialisasi aturan-aturan atau syarat-syarat dari sebuah perkawinan dalam upaya mengurangi tingkat perkawinan di bawah umur (dini).

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti ingin mengkaji lebih lanjut permasalahan ini dalam bentuk skripsi yang berjudul “PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MENGURANGI TINGKAT PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI KECAMATAN BUNTU BATU KABUPATEN ENREKANG”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yg telah diuraikan dalam latar belakang masalah di atas, maka penulis coba mencermati dan menemukan permasalahan untuk bahan penelitian, sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat perkawinan di bawah umur di kecamatan Buntu Batu kabupaten Enrekang?

2. Bagaimana peran KUA dalam mengurangi tingkat perkawinan di bawah umur di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui frekuensi dan persentase terjadinya perkawinan di bawah umur di kecamatan Buntu Batu.
2. Untuk mengetahui peranan KUA Kecamatan Buntu Batu dalam mencegah perkawinan di bawah umur di Kecamatan Buntu Batu.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi akademis, sebagai tambahan wawasan dan khazanah keilmuan mengenai perkawinan di bawah umur dan Kantor Urusan Agama.
2. Bagi KUA, sebagai pertimbangan bagi KUA untuk menentukan langkah yang diperlukan dalam rangka menanggulangi perkawinan di bawah umur.
3. Bagi penelitian, sebagai pijakan untuk melakukan penelitian berikutnya terkait dengan perkawinan di bawah umur dan penanggulangannya oleh pihak KUA.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir antara dua orang, laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syari'at Islam.

Menurut Wahbah al-Zuhailiy⁶, Dari segi bahasa perkawinan bermakna *al-Dhammu* dan *al-Jam'u*⁷ yaitu menggabungkan atau mengumpulkan, atau sebuah kata yang mengungkapkan tentang suatu hubungan atau ikatan yang mencakup hubungan intim dan akad sekaligus. Adapun pengertian perkawinan menurut *syara'* ialah akad yang ditetapkan untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dan laki-laki.⁸

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan sama atau identik maknanya dengan pernikahan, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari

⁶ Wahbah al-Zuhailiy adalah seorang guru besar di Syiria dalam bidang keislaman, dan beliau juga merupakan seorang ulama fiqh kontemporer dunia yang sangat terkenal, nama lengkapnya adalah Wahbah bin Mustafa al-Zuhailiy. Beliau lahir di Dair 'Atiyah, Suriah, 6 Maret 1932 dan wafat pada 8 Agustus 2015 di Suriah. Dilihat di https://ms.m.wikipedia.org/wiki/Wahbah_al-Zuhaili (diakses pada 4 Januari 2021)

⁷ 'Ali bin Muhammad bin 'Ali al-Zain al-Syarif al-Jurjani, *al-Ta'rifaat* (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1983), h. 246.

⁸ Wahbah bin Mustafa al-Zuhailiy, *al-Fiqhu al-Islamiy wa Adillatuhu*, (Cet XII; Damaskus: Dar al-Fikr, t.th), Juz IX, h 6513.

kata kawin dan nikah yang berarti ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai ketentuan hukum dan ajaran agama.⁹

Adapun definisi pernikahan menurut para ulama *madzhab* Syafi'iy mendefinisikan bahwasanya nikah itu ialah:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةً وَطًى بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ أَوْ بِتَرْجُمَتِهِ¹⁰

Artinya:

Pernikahan adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan berhubungan intim dengan lafadz nikah atau *tazwij* atau yang semakna dengan keduanya.

Dari pengertian nikah yang dijelaskan tersebut diatas dibandingkan dengan para ulama dari *madzhab* lain ternyata memiliki makna pengertian yang berdekatan meskipun ungkapan-ungkapannya disebutkan berbeda, akan tetapi dapat diartikan bahwa definisi tersebut menunjukkan arti pemberian hak untuk bersenang-senang dengan wanita yang dinikahi dengan cara yang telah ditentukan syariat. Atau disimpulkan dari semua definisi tersebut bahwa pernikahan adalah suatu akad yang menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dilandasi tolong menolong diantara keduanya, yang dibatasi oleh hak-hak dan kewajiban bagi suami dan istri.¹¹

Allah SWT tidak ingin manusia berperilaku yang sama dengan makhluk-Nya yang lain (binatang) yang senang mengumbar nafsunya dan

⁹ Dilihat di <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Nikah>. Diakses pada tanggal 30 Desember 2020

¹⁰ Syihabuddin Abu al-'Abbas Ahmad bin Ahmad bin Hamzah al-Ramliy, *Fath al-Rahman* (Cet. I; Beirut: Dar al-Minhaj, 2009), h. 736.

¹¹ Badr Nashir al-Subay'iy, *al-Masaail al-Fiqhiyyah al-Mustajiddah fi al-Nikah ma'a Bayan Ma akhadza bihi al-Qaanun al-Kuwaitiy*, (Cet I; Kuwait: Majalah al-Wa'iy al-Islamiy, 2014), h 38

melampiaskannya dengan bebas; hubungan antara laki-laki dan perempuan terjadi tanpa aturan maupun ikatan. Allah SWT telah menetapkan aturan yang selaras dengan fitrah manusia, yang dengannya, martabat dan kehormatan dapat terjaga. Oleh sebab itu, Allah SWT menjadikan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang suci, yaitu perkawinan yang terjalin atas dasar saling ridha di antara calon suami dan calon istri. perkataan ijab dan qabul sebagai wujud keridhaan di antara mereka, dan disertai pula dengan kesaksian banyak orang yang menyatakan bahwa mereka telah sah menjalin hubungan suami istri.¹²

Para ahli fikih mengungkapkan beragam pengertian atau definisi perkawinan. Pendapat ini setidaknya-tidaknya dapat ditelusuri dari berbagai perumusan mengenai pengertian atau definisi perkawinan, yaitu diantaranya:¹³

- a. Ahmad Azhar Basyir mengungkapkan; nikah ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan perempuan dengan maksud menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, atas dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk menggapai suatu kebahagiaan hidup berumah tangga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketenteraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah.¹⁴
- b. Menurut Prof. Dr. H. Yunus; perkawinan adalah aqad calon laki-laki dan calon istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat.

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, (Cet. III; Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabiyy, 1977), Juz II, h. 7

¹³ Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2012), h. 259

¹⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2000) h. 14

Akad adalah ijab dari pihak wali perempuan atau wakilnya dan kabul dari calon suami atau wakilnya.¹⁵

- c. Menurut Prof. Dr. Ibrahim Hasan merumuskan; nikah adalah menurut asal dapat juga berarti akad dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti lain adalah persetubuhan.¹⁶
- d. Menurut Sulaiman Rasyid bahwa perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang keduanya bukan mahram.¹⁷
- e. Menurut Abdullah Sidik; perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang hidup bersama (bersetubuh) dan dengan maksud membentuk keluarga dan melestarikann keturunan, mencegah perzinaan dan merawat ketenteraman jiwa atau batin.¹⁸
- f. Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan – dalam Pasal 1 menafsirkan perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan maksud membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁹
- g. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia – Inpres No. 1 Tahun 1991 mengartikan perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat *mitsaqan*

¹⁵ Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta : Hidayah Karya Agung, 1979), h. 1

¹⁶ Ibrahim Hasan, *Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Talak dan Rujuk*, (Jakarta : Ihya Ulumuddin, 1973), h. 65

¹⁷ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru, 1992), h. 348

¹⁸ Abdullah Sidik, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Tintamas Indonesia, 1983), h. 12

¹⁹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1

ghaliidzhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²⁰

Perkawinan merupakan kata yang merujuk pada hal-hal yang terkait dengan suatu pertalian atau hubungan perkawinan. Ungkapan perkawinan lebih luas maknanya daripada pernikahan. Jika pernikahan merujuk pada suatu ikatan yang dilakukan atau dibuat oleh pihak suami dan istri untuk hidup bersama, dan atau merujuk pada sebuah proses dari ikatan tersebut, perkawinan merujuk pada hal-hal yang muncul terkait dengan proses, pelaksanaan dan akibat dari pernikahan. Oleh karena itu, perkawinan mengandung bukan saja syarat dan rukun pernikahan dan bagaimana pernikahan harus dilakukan, namun juga masalah hak dan kewajiban suami istri, nafkah, perceraian, pengasuhan anak, perwalian, dan lain-lain sebagainya.²¹

Berdasarkan pengertian atau definisi tersebut, terdapat rumusan yang berbeda namun seluruhnya sependapat tidak terdapat perselisihan satu sama lain, karena pada intinya secara sederhana dapat ditarik kesimpulan hakikat nikah adalah perjanjian antara calon suami istri untuk membolehkan bergaul sebagai suami-istri, guna membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal.

Al-Qur'an menggolongkan perkawinan sebagai perjanjian yang kuat atau *mitsaqan ghaliidzhan* sebagaimana Allah menjelaskannya dalam Q.S. An-Nisa ayat 21:

²⁰ Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, , *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2018), Bab II, Pasal 2, h. 5.

²¹ Asep Saepudin Jahar, dkk, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, (Jakarta : Kencana, 2013), h. 23-24

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ۝

Terjemahnya :

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. (Q.S. An-Nisa/4: 21)²²

Menurut Sayuti Thalib, pernikahan mesti dilihat dari 3 sudut pandang, antara lain:²³

a. Perkawinan dari sudut pandang hukum.

Berdasarkan sudut pandang hukum, pernikahan merupakan sebuah perjanjian yang sangat kuat, disebutkan dengan kata-kata '*miitsaaqan ghaliidzhan*'. Alasan untuk mengatakan perkawinan suatu perjanjian karena adanya :

- 1) Cara mengadakan ikatan perkawinan yaitu dengan aqad nikah, rukun dan syarat tertentu;
- 2) Cara memutuskan ikatan perkawinan dengan dengan prosedur *thalaq*, *fasakh*. *Syiqaq* dan sebagainya.

b. Perkawinan dilihat dari sudut pandang sosial.

Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum adalah bahwa orang yang berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin. Dulu sebelum adanya peraturan tentang perkawinan, wanita dapat dimadu tanpa batas dan tanpa berbuat apa-apa, tetapi

²² Kementerian Agama RI, *Al-Qur-an Al-Karim dan Terjemahnya*, h. 81

²³ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta : Ui-Press, 1974), h 47

menurut ajaran Islam dalam perkawinan mengenai kawin poligami hanya dibatasi paling banyak empat orang dengan syarat-syarat tertentu.

c. Perkawinan dilihat dari sudut pandang agama.

Pandangan suatu perkawinan dari segi agama ialah suatu aspek yang sangat penting. Dalam agama, perkawinan dinilai sebagai sebuah lembaga yang suci. Resepsi perkawinan adalah resepsi yang suci, yang kedua pihak dihubungkan menjadi pasangan suami-istri atau diminta menjadi pasangan hidupnya.²⁴

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka antara agama dan perkawinan mempunyai kaitan yang sangat kuat, karena perkawinan bukan saja memiliki unsur jasmani namun juga memiliki unsur rohani yang memegang peranan penting.

Pengertian perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 1, bila diperinci yaitu:

- 1) Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri;
- 2) Ikatan lahir batin itu ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia yang kekal dan sejahtera;
- 3) Ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

²⁴ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 44

Dalam perkawinan “ikatan lahir batin” dimaksud, adalah bahwa perkawinan tidak cukup dengan adanya ikatan lahir saja, atau ikatan batin saja. Akan tetapi hal ini harus ada kedua-duanya, sehingga akan terjalin ikatan lahir dan ikatan batin yang merupakan pondasi yang kuat dalam membina dan membangun rumah tangga yang kekal nan bahagia.²⁵

2. Dasar Hukum Perkawinan

Pada dasarnya perkawinan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh syari'at dan sesungguhnya perkawinan telah disyariatkan senantiasa seirama dan selaras dengan hikmah manusia diciptakan oleh Allah SWT yaitu memakmurkan dunia dengan jalan terpeliharanya perkembangbiakan umat manusia. Para ulama sefaham dan sependapat bahwa perkawinan itu disyariatkan oleh agama, yang terdapat perselisihan diantara para ulama ialah dalam hal hukum menikah. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan pensyariatan menikah dan hukumnya ialah sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ الْيَتَامَىٰ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٥﴾

Terjemahnya:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang

²⁵ Djoko Prakoso, I Ketut Murtika, *Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), h. 3-4

saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (An-Nisa/4: 3)²⁶

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Terjemahnya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (An-Nur/24: 32)²⁷

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٣١﴾

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Ar-Rum/30: 21)²⁸

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ: «قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ -
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ.

²⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur-an Al-Karim dan Terjemahnya*, h. 77

²⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur-an Al-Karim dan Terjemahnya*, h. 354

²⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur-an Al-Karim dan Terjemahnya*, h. 406

فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ»²⁹

Artinya:

Dari Abdullah bin Mas'ud ra. Dia berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 'wahai sekalian pemuda, barang siapa diantara kalian yang telah mampu akan beban nikah, maka hendaklah dia menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa akan menjadi benteng bagi dirinya. (H.R. Muslim)

Perkawinan merupakan *sunnatullah*, namun para ulama berbeda pendapat mengenai hukum asal dari pernikahan, antara lain :

- a. Golongan pertama yang berpendapat bahwa hukum asal menikah ialah wajib, pendapat ini didukung oleh al-Dzhahiri, Ibnu Hazm dan Imam Ahmad merujuk pada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud r.a bahwa perintah menikah dalam hadits tersebut menunjukkan arti wajib, sebagaimana fiqh kaidah 'hukum asal dari suatu perintah ialah wajib, sampai datang hujjah yang memalingkannya.

الأَصْلُ فِي الْأَمْرِ الْوُجُوبُ إِلَّا إِذَا دَلَّ دَلِيلٌ عَلَى صَرْفِهِ³⁰

Artinya:

Hukum asal dari suatu perintah ialah wajib kecuali apabila terdapat dalil yang memalingkannya.

- b. Adapun golongan kedua yang berpendapat bahwa hukum asal dari pernikahan ialah *Mustahab* (*sunnah*), pendapat ini dipelopori oleh *jumhur* (sebagian

²⁹ Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairiy al-Naisaburiy, *Shahih Muslim*, (Beirut: Daru Ihya' al-Turats al-'Arabiyy, t.th) , Juz II, h. 1018.

³⁰ Majd al-din abdu al-Salam bin Taimiyah, *al-Musawwadah fi Ushul al-Fiqh*. (Kairo, Dar al-Kitab al-'Arabiyy, t.th.), h. 5.

besar) ulama yang diantaranya imam empat madzhab yang merujuk pada banyak ayat-ayat Al-Qur'an tentang perintah untuk menikah.³¹

c. Kemudian jika ditinjau, hukum pernikahan menjadi berbeda-beda penetapannya tergantung kondisi perseorangan dan kemaslahatannya dengan berlandaskan kaidah ushul fiqh "Hukum itu beredar atau berganti-ganti menurut illah-nya, ada illah menjadikan adanya hukum dan tidak adanya illah menjadikan tidak adanya hukum" dengan kata lain seseorang apabila melakukan suatu perbuatan namun berbeda illahnya maka mengakibatkan berbeda pula hukumnya.³² Maka hukum menikah ditinjau dari kondisi perseorangan ialah:

1) Wajib

bagi seseorang yang telah siap untuk melaksanakan pernikahan dan dia khawatir apabila tidak menikah, ia akan terjerumus pada perzinahan, maka hukumnya wajib baginya untuk menikah. Sebab menjaga diri dari sesuatu yang diharamkan (zina) hukumnya adalah wajib, sedangkan untuk mencegah perbuatan itu hanya dapat dilakukan dengan jalan menikah. Dengan demikian, hukum menikah adalah wajib.³³

2) Sunnah

bagi seseorang yang mampu dan memungkinkan untuk melaksanakan perkawinan namun ia masih mampu untuk membendung dirinya dari hal-hal yang diharamkan jika tidak menikah, maka nikah hukumnya sunnah baginya untuk

³¹ Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh al-Sunnah*, (Kairo: Dar al-Taufiqiyah li al-Turats, 2010), Jilid III, h. 69-70

³² Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2012), h. 270

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, Juz II, h. 16

menikah. Walaupun demikian, menikah tetap dianjurkan dan mungkin lebih utama daripada melakukan berbagai macam ibadah.³⁴ Imam al-Baihaqi meriwayatkan dari Abu Umamah r.a, bahwasanya Rasulullah bersabda :

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْبَيْتَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا تَكُونُوا كَرَهَبَانِيَةِ النَّصَارَى³⁵

Artinya:

Dari Abu Umamah ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Menikahlah sesungguhnya aku membanggakan kalian kepada umat yang lain karena banyaknya jumlah kalian; dan janganlah kalian bertindak seperti para pendeta Nasrani (hidup membujang). (H.R. al-Baihaqi)

Dan terhadap seseorang yang keadaan hidupnya sederhana dan memiliki kesanggupan untuk menikah sedang dia tidak khawatir jatuh pada perzinahan. Jika ia mempunyai keinginan untuk menikah dengan niat menjaga diri atau memiliki keturunan, maka baginya hukum menikah sunnah. Namun, jika ia tidak berkeinginan untuk menikah sedang ia ahli ibadah, maka lebih utama untuk tidak menikah. Menurut Imam Ahmad dalam sebuah riwayat, sunnah menikah bagi yang tidak berkeinginan untuk menikah walaupun tidak khawatir jatuh ke dalam perzinahan yang oleh karenanya menikah lebih utama dari ibadah-ibadah sunnah. Oleh karena hukumnya sunnah, maka jika seseorang yang berada dalam kondisi tersebut maka melaksanakan pernikahan akan mendapatkan pahala.

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, Juz II, h. 209

³⁵ Abu Bakar Al-Baihaqi Ahmad bin al-Husain bin Ali bin Musa al-Khusrawjirdiy al-Khurasaniy, *Sunan Al-Kubraa*, (Cet. III: Beirut : Darul Kutub Al-Ilmiah), Juz. III, h.125

Apabila tidak atau belum melaksanakannya, maka tidak ada dosa dan tidak pula mendapatkan pahala.³⁶

3) Mubah

Bagi seseorang (laki-laki) yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera untuk menikah atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuknya. Yakni bersifat netral, boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan sesuai dengan pandangan syariat.³⁷

4) Makruh

Seseorang yang tidak dapat memberi nafkah baik lahir maupun batin, namun perempuan yang ingin dinikahinya mau menerima kondisinya, sebab ia tergolong orang yang kaya raya dan syahwatnya tidak begitu besar maka hukum menikah baginya adalah makruh. Kalau ia (suami) tidak mampu memberi nafkah lahir ataupun nafkah batin karena melakukan suatu ketaatan atau adanya halangan, seperti sedang menuntut ilmu pengetahuan, maka hukum makruh bertambah kuat.³⁸

5) Haram

Bagi seseorang yang sudah dipastikan bahwa ia tidak akan sanggup memberi nafkah kepada istri (dan keluarganya) baik secara lahir maupun batin, maka menikah baginya hukumnya ialah haram.³⁹ Pernikahan juga diharamkan bagi orang yang menderita penyakit yang dapat menghalanginya untuk

³⁶ Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2012), h. 271

³⁷ Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, h. 271

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, Juz II, h. 18.

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, Juz II, h. 17.

berhubungan badan, seperti gila, kusta dan penyakit kelamin. Dia harus memberitahukan atas penyakit yang dideritanya kepada calon istrinya. Pernikahan dengan niat untuk menganiaya atau menyakiti atau bahkan menikahi hanya untuk menelantarkannya juga hukumnya haram. Dan masih banyak kondisi dan keadaan seseorang diharamkan atasnya menikah dan apabila seseorang berada dalam situasi tersebut, maka berdosa baginya menikah meskipun pernikahannya sah dan telah memenuhi ketentuan-ketentuan.

3. Rukun Perkawinan

Setiap ibadah yang dilakukan tidak lepas dari yang namanya rukun, adapun makna dari rukun ialah sesuatu yang merupakan bagian dari intisari atau pokok dalam suatu ibadah atau suatu perkara, yang dimana tanpa bagian itu akan berdampak pada sah atau tidaknya suatu ibadah atau perkara tertentu. Begitupula dalam hal perkawinan, perkawinan tak dapat dilaksanakan jika tidak terpenuhi rukun-rukunnya, adapun rukun-rukun pernikahan, yaitu :

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita

Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya, berdasarkan sabda Rasulullah SAW :

عن عائشة قالت: قال رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم -: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ
بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

Artinya :

Dari Aisyah r.a. ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal, maka pernikahannya batal, maka pernikahannya batal. (H.R. Abu Daud)

c. Adanya dua orang saksi

Dasar hukum mengharuskan saksi dalam perkawinan adalah hadits Nabi yang diriwayatkan dari Aisyah r.a. bahwa Rasulullah SAW, bersabda:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ
وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya :

Dari Abdullah ibnu Abbas r.a. ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali dan dua orang saksi yang adil. (H.R. al-Daruqutni)⁴⁰

d. *Sighah* akad nikah

Akad nikah seperti halnya akad-akad lainnya yang didasari keinginan dari kedua belah pihak dengan ridha atas akad yang akan dilakukan. Tetapi, keinginan dan keridhaan itu termasuk perkara-perkara yang tersembunyi yang tidak

⁴⁰ Sulaiman bin al-Asy'ab bin Ishak bin Basyir bin Syadad al-Azadiy Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (Cet I; Kairo: Dar ar-Risalah al-'Alamiyah, 2009) , Juz III, h. 425

⁴¹ Abu al-Hasan 'Ali bin Umar bin Ahmad bin Mahdi al-Bagdadiy al-Daruqutniy, *Sunan Ad-Daruqutni*, (Beirut : Muassasah Ar-Risalah, 2004), Juz 4, h. 322.

diketahui oleh orang lain, maka wajib bagi setiap pasangan untuk mengungkapkan sesuatu yang menunjukkan atas keridhaan dengan akad tersebut.

Sighah akad nikah ialah ijab kabul yang merupakan ungkapan-ungkapan yang menyempurnakan akad dan menjadi bukti atas keridhaan kedua belah pihak. Ijab adalah ungkapan penyerahan yang berasal dari pihak pertama yaitu wali atau wakilnya dari pihak wanita. Adapun kabul yaitu ungkapan yang berasal dari pihak kedua yaitu pihak laki-laki untuk menunjukkan keridhaan dan persetujuannya dengan apa yang telah disebutkan dalam akad.

e. Mahar

Mahar adalah sesuatu yang diberikan kepada istri yang bersifat wajib berupa harta atau selainnya dengan sebab pernikahan juga sebagai bentuk ketulusan hati seorang calon suami untuk menumbuhkan rasa cinta kasih bagi seorang istri terhadapnya. Allah SWT berfirman :

وَعَاثُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنَاءً مَّرِيًّا

Terjemahnya :

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (An-Nisa/4: 4)⁴²

⁴² Kementerian Agama RI, *Al-Qur-an Al-Karim dan Terjemahnya*, h. 77

Mahar atau yang diistilahkan maskawin adalah hak seorang wanita yang harus dibayar oleh laki-laki yang akan menikahnya. Mahar merupakan milik seorang istri dan tidak boleh seorangpun mengambilnya, baik ayah maupun yang lainnya, kecuali dengan keridhaannya.⁴³

4. Syarat Sah Perkawinan

Syarat adalah segala sesuatu yang diperlukan dan diharuskan sebelum melakukan atau mengerjakan sesuatu. Apabila syarat yang dibutuhkan tidak semuanya dipenuhi, maka sesuatu yang dikerjakan menjadi tidak sah.

Adapun syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syarat perkawinan terpenuhi maka perkawinan atau pernikahan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Berikut beberapa syarat sah yang harus dipenuhi dalam suatu perkawinan :

- a. Perempuan yang akan dinikahi mendapat izin dari walinya, berdasarkan sabda

Rasulullah SAW :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ

بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

Artinya :

Dari Aisyah r.a. ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal, maka pernikahannya batal, maka pernikahannya batal. (H.R. Abu Daud)

⁴³ Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Syarat, Rukun dan Kewajiban Dalam Aqad Nikah*.

⁴⁴ Sulaiman bin al-Asy'ab bin Ishak bin Basyir bin Syadad al-Azadiy Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Juz III, h. 425

b. Perempuan yang akan dinikahi ridha sebelum ia menikah.

Keridhaan seorang wanita yang ingin dinikahi merupakan salah satu syarat sah dalam perkawinan, dengan kata lain tidak ada paksaan dari pihak lain untuk menjalani perkawinan sehingga ia tidak ridha atasnya.

c. Mahar

Mahar merupakan syarat sah dalam perkawinan, meskipun dalam sebuah pernikahan sepasang calon suami-istri bersepakat untuk meniadakan mahar maka pernikahan tersebut fasid (rusak), oleh karena itu mahar harus ada dalam suatu pernikahan baik mahar yang disebutkan ataupun tak disebutkan. Allah SWT berfirman :

وَعَاثُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنَاءً مَرِيئًا

Terjemahnya :

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (An-Nisa/4: 4)⁴⁵

d. Dipersaksikan atau diumumkan.

Mengumumkan pernikahan wajib dan merupakan syarat sah dari sebuah pernikahan dan juga agar dapat membedakan antara pernikahan yang dibenarkan dan dianjurkan syari'at dengan perselingkuhan dan perzinaan yang pernikahannya dirahasiakan.⁴⁶

⁴⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur-an Al-Karim dan Terjemahnya*, h. 77

⁴⁶ Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh al-Sunnah*, Jilid III, h. 123-135

5. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

a. Tujuan perkawinan

Islam telah mengatur tata cara dan hukum perkawinan sedemikian rupa sehingga menghasilkan aturan-aturan yang harus dipenuhi ummatnya. Aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Islam kesemuanya bertujuan untuk memperbaiki dan memberikan keselamatan kehidupan manusia.

Menurut pandangan Islam, diantara tujuan perkawinan adalah :

- 1) Meneladani dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW
- 2) Memelihara moral, kesucian akhlak dan terjalinnya ikatan kasih sayang diantara suami istri menuju keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah.
- 3) Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Pernikahan adalah fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan tersebut yaitu dengan jalan pernikahan.
- 4) Untuk membentengi akhlak yang luhur dan menjaga kehormatan diri.
- 5) Untuk melestarikan dan mengembangkan keturunan
- 6) Untuk meningkatkan ibadah kepada Allah menurut konsep Islam, hidup sepenuhnya unyuk mengabdikan dan beribadah hanya kepada Allah SWT dan berbuat baik kepada sesama manusia. Dari sudut pandang ini, rumah tangga adalah salah satu lahan subur bagi peribadahan dan amal shalih di samping ibadah dan amal-amal shalih yang lain, bahkan berhubungan suami istri pun termasuk ibadah.

b. Hikmah perkawinan

Islam mengajarkan dan menganjurkan untuk menikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat dan seluruh ummat manusia.

Adapun hikmah perkawinan adalah :

- 1) Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan nikah badan menjadi segar, jiwa jadi tenang, pandangan terpelihara dari yang melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati sesuatu yang berharga.
- 2) Nikah merupakan jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh ummat Islam sangat diperhatikan sekali.
- 3) Naluri keayahan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta dan kasih sayang merupakan sifat-sifat terbaik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
- 4) Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sifat rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekatan dalam bekerja, karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan.
- 5) Pembagian tugas, dimana yang satu mengurus rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antar suami-istri dalam menangani tugas-tugasnya.

- 6) Perkawinan dapat membuahkan, diantaranya: tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh Islam direstui, ditopang dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.⁴⁷

6. Perkawinan di Bawah Umur

Pernikahan dini (nikah di bawah umur) bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia. Praktek ini sudah lama terjadi dengan begitu banyak pelaku. Terjadi baik di kota besar maupun di daerah pedalaman. Faktor penyebab dari fenomena inipun bervariasi, diantaranya dikarenakan masalah ekonomi, rendahnya pendidikan, pemahaman budaya dan nilai-nilai agama tertentu, karena hamil terlebih dahulu (kecelakaan atau populer disebut dengan istilah *married by accident*), dan lain sebagainya.

Di samping dapat menimbulkan masalah sosial, perkawinan di bawah umur juga dapat menimbulkan masalah hukum serta membuka ruang kontroversi bahwa perkara nikah di bawah umur ternyata disikapi secara berbeda oleh hukum adat, hukum Islam, serta hukum nasional dan hukum internasional.

Kenyataan ini melahirkan, minimal dua masalah hukum. Pertama, harmonisasi hukum antar sistem hukum yang satu dengan sistem hukum lain. Kedua, tantangan terhadap legislasi hukum perkawinan di Indonesia terkait dengan perkawinan di bawah umur.

⁴⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 19-20.

Pengertian perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 1 yaitu : perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hal ini mengundang perhatian dan pemahaman masyarakat luas, oleh karena undang-undang ini merupakan landasan pokok perkawinan. Begitu juga dengan Kompilasi Hukum Islam. Dengan perkataan ikatan lahir dan batin itu dimaksudkan bahwasanya hubungan suami istri tidak boleh semata-mata hanya berupa ikatan lahiriah saja, dalam makna seorang pria dan wanita hidup bersama sebagai suami dan istri bukan sebagai ikatan formal saja, namun pasangan tersebut harus membina pula ikatan batin diantara mereka berupa cinta dan kasih sayang yang mendalam karena Allah SWT.

Dengan demikian, makna perkawinan yang dikehendaki dalam Undang-Undang ini tidak semata-mata hubungan hukum saja antara seorang pria dengan seorang wanita, namun juga mengandung aspek-aspek lainnya, yaitu agama, biologis, sosial dan juga masyarakat.⁴⁸

Sebelum menjelaskan definisi atau pengertian perkawinan di bawah umur, peneliti terlebih dahulu ingin memaparkan tentang maksud dari anak di bawah umur. Anak di bawah umur ialah anak yang belum *mumayyiz* atau anak yang belum dapat dibebani tanggung jawab, karena kurang cakupannya dalam bertindak.

⁴⁸ M. Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta : PT. Grapindo Persada, 2002). Cet. Ke-11, h.27

Adapun patokan dalam bertindak yaitu akal, jika akal seseorang masih kurang maka ia belum dapat dibebani kewajiban. Sebaliknya jika akal yang dimilikinya sudah sempurna maka wajib baginya menunaikan beban tugas yang dipikulkan kepadanya. Berdasarkan hal tersebut, maka kecakapan dalam bertindak ada yang bersifat terbatas dan adapula yang sempurna.⁴⁹

Berdasarkan pengertian anak di bawah umur di atas, maka yang dimaksud perkawinan di bawah umur yaitu perkawinan yang dilaksanakan oleh salah satu calon mempelai atau keduanya yang belum memenuhi syarat umur yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Sebagaimana ketentuan yang ditegaskan pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan: "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun".⁵⁰

Kemudian pemerintah mengeluarkan peraturan baru terkait dengan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019 pasal 7 ayat 1 yang berbunyi "Perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun".⁵¹ Dalam artian peraturan yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 sudah diganti dengan peraturan baru yang tersebut diatas yaitu menyamakan batas usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan.

⁴⁹ Helmi Karim, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), Cet. Ke-3, h. 82

⁵⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Bab II, Pasal 7, Ayat 1.

⁵¹ Republik Indonesia, *Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pasal 1, Ayat 1.

Adanya batasan usia tersebut, diharapkan agar para pihak yang akan melangsungkan perkawinan mempunyai bekal *lahiriyah* dan *bathiniyah* yang cukup untuk membangun sebuah fondasi yang kokoh dalam bangunan rumah tangga. Kedewasaan, kestabilan emosional dan kematangan berfikir dan bahkan kemapanan ekonomi seseorang menjadi pertimbangan utama melangsungkan perkawinan.

Meskipun undang-undang telah mengatur batasan persyaratan usia tertentu, akan tetapi tidak menutup kemungkinan tetap dilangsungkannya perkawinan bagi mereka yang belum cukup umur apabila mendapatkan izin dispensasi dari pengadilan. Ini artinya meskipun umur calon mempelai belum memenuhi syarat normatif Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Perkawinan, perkawinan tetap bisa dilangsungkan apabila ada izin dispensasi kawin. Ketentuan ini juga bisa dipahami bahwa undang-undang perkawinan membuka peluang adanya perkawinan dini atau perkawinan di bawah umur dengan persyaratan tambahan secara administratif. Negara melalui undang-undang perkawinan telah menghalalkan perkawinan dini atau perkawinan di bawah umur.⁵²

Orang tua kedua calon mempelai tidak boleh memaksakan kehendak untuk melangsungkan perkawinan belum cukup umur. Apabila kehendak untuk melangsungkan perkawinan dini berasal dari orang tua maka harus berdasarkan persetujuan kedua calon mempelai. Orang tua hanya berhak memberi izin perkawinan. Hal ini berarti orang tua seharusnya mempunyai peran pasif,

⁵² Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), h. 118

sedangkan yang berperan aktif kemungkinan terjadinya perkawinan dini adalah justru pada kedua calon mempelai. Ketentuan persetujuan dari kedua mempelai ini sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-undang perkawinan yaitu:

Ayat 1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

Ayat 2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

Ayat 3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

Ayat 4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.

Ayat 5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

Ayat 6. Ketentuan tersebut ayat 1 sampai dengan ayat 5 pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa hukum perkawinan membuka peluang terjadinya perkawinan dini atau perkawinan di bawah umur melalui proses izin dispensasi kawin dengan tata cara dan aturan tertentu. Keputusan diizinkan atau tidaknya perkawinan dini sangat bergantung pada hati nurani para hakim yang memeriksa dan memutuskannya di pengadilan.

Perlu disadari bahwa perkawinan dituntut adanya sikap dewasa dari masing-masing pasangan suami istri. Oleh karena itu persyaratan bagi suatu perkawinan yang bertujuan mewujudkan keluarga yang bahagia, sejahtera dan kekal adalah

usia yang cukup dewasa pula. Pembatasan usia dalam UU No.16 tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) penting artinya untuk mencegah praktek perkawinan yang terlampau muda. Oleh karena itu harus betul-betul ditanamkan tujuan perkawinan yang termaktub dalam hukum perkawinan di Indonesia.

Masalah penentuan umur dalam Undang-Undang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) memang bersifat *ijtihadiah* sebagai pembaharuan pemikiran fiqih yang lalu. Namun demikian, apabila dilacak referensinya, mempunyai landasan kuat. Misalnya isyarat Allah dalam surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا ⑤

Terjemahnya :

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.(An-Nisa/4: 9)⁵³

Ayat tersebut bersifat umum, tidak menunjukkan secara langsung bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan usia muda atau dibawah umur akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya, akan tetapi menurut pengamatan dan penelitian berbagai pihak menyatakan bahwa bayi yang

⁵³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur-an Al-Karim dan Terjemahnya*, h. 78

dilahirkan dari orang tua yang masih terlalu muda besar kecenderungan lahir dalam keadaan cacat atau lemah.

Namun pada pokoknya, persiapan perkawinan itu terdiri dari persiapan fisik dan mental seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan bahwa calon suami istri harus telah matang jiwa dan raganya. Persiapan fisik tersebut dapat dirinci antara lain dalam :

- a. Pembinaan kesehatan
- b. Usia dalam melangsungkan perkawinan
- c. Kesanggupan untuk membawa kehidupan rumah tangga
- d. Sosiologi dan psikologi perkawinan

Demikian pembahasan mengenai batasan usia perkawinan dalam hukum perkawinan di Indonesia. Umur perkawinan diatur agar kedewasaan yang merupakan bekal perkawinan itu dimiliki oleh masing-masing mempelai. Karena pasangan tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin.

Adapun menurut perspektif hukum Islam, tidak disebutkan secara spesifik tentang usia minimum untuk menikah, yang disebutkan hanya persyaratan umum yang lazim dikenal yaitu sudah baligh yang ditandai dengan keluarnya air mani (mimpi basah) bagi laki-laki dan keluarnya darah haidh bagi perempuan, serta berakal sehat dan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk sehingga dapat memberikan persetujuannya untuk menikah.

B. Kantor Urusan Agama

1. Kedudukan, Fungsi dan Tugas Kantor Urusan Agama

Kedudukan, tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama mengacu kepada peraturan pemerintah, yaitu keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 34 Tahun 2016, yaitu tertuang di pasal 1, 2, dan 3.

- a. Kedudukan KUA diatur dalam Pasal 1, yaitu: "Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
- b. Tugas KUA diatur dalam Pasal 2, yaitu: "KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.
- c. Fungsi KUA diatur dalam Pasal 3, yaitu : "Dalam melaksanakan tugas sebagian dimaksud dalam pasal 2, KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - 1) Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.
 - 2) Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat islam..
 - 3) Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan
 - 4) Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
 - 5) Pelayanan bimbingan kemasjidan.
 - 6) Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah.

- 7) Pelayanan bimbingan dan penerangan agama islam.
- 8) Pelaksanaan bimbingan zakat dan wakaf.
- 9) Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.⁵⁴

Dalam KMA No. 34 Tahun 2016, pasal 5 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, pada BAB II tentang Organisasi disebutkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan terdiri dari:

a. Kepala

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan bertanggung jawab memimpin bawahannya masing-masing, serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Sebagai bawahan, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan wajib mengetahui dan mematuhi atasannya dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota yang membawahnya untuk selanjutnya disusun dan diolah sebagai laporan berkala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

b. Petugas Tata Usaha

Petugas Tata Usaha berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala KUA Kecamatan dan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, rumah tangga dan pelaporan.⁵⁵

⁵⁴Kementrian Agama RI, *Keputusan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan*, Bab I, Pasal 1-4

⁵⁵ Kementrian Agama RI, *Keputusan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan*, Bab II, Pasal 5-11

c. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada KUA Kecamatan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan fungsional terdiri dari kelompok jabatan fungsional tertentu yaitu penghulu dan Penyuluh Agama Islam, dan kelompok jabatan fungsional umum lainnya yang masing-masing terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun tugas dan peranan Kantor Urusan Agama adalah, antara lain :

- a. Pelayanan di bidang administrasi. Sebagai unit pelaksana operasional Depag, mekanisme kegiatan perkantoraan ditandai aktifitas pelayanan administrasi dalam bentuk pelayanan dan bimbingan agama pada masyarakat sebagai wujud koordinasi baik vertikal maupun horisontal, meliputi: administrasi nikah, talak, cerai, dan rujuk (NTRC), keluarga sakinah dan lainnya.
- b. Pelayanan di bidang kepenghuluan. KUA adalah satu-satunya lembaga pemerintah yang berwenang melakukan pencatatan pernikahan di kalangan umat Islam.
- c. Pelayanan di bidang perkawinan dan keluarga sakinah. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang akan berkembang menjadi tatanan masyarakat yang lebih luas. Karena itu pembinaan keluarga sakinah sangat penting karena akan mewujudkan masyarakat yang rukun, damai dan bahagia baik secara fisik maupun psikologi.

- d. Pelayanan di bidang perwakafan. Tanah wakaf bukan semata-mata asset umat, tetapi juga aset bangsa. Untuk itu perlu pengelolaan secara optimal dan profesional yang dilegitimasi dengan kekuatan hukum, sehingga tidak menimbulkan permasalahan seperti; pembatalan, pengalihan status, diperjualbelikan dan lainnya.
- e. Pelayanan di bidang zakat dan ibadah sosial. Zakat dan ibadah sosial adalah modal dasar pembangunan kesejahteraan umat dan merupakan salah satu sumber dana untuk mengentaskan kemiskinan. Peran KUA sangat diperlukan guna menggerakkan tokoh agama dan masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran berzakat terutama kepada lembaga zakat yang diakui pemerintah seperti Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ).
- f. Pelayanan di bidang kemasjidan dan kehidupan beragama. Sebagai aparat Depag di tingkat kecamatan, KUA berkewajiban memberikan bimbingan dalam mewujudkan *Idarah, Imarah dan Ri'ayah* masjid.
- g. Layanan di bidang pangan halal dan kemitraan umat Islam. Untuk pelayanan di bidang pangan halal, peran KUA masih terlihat samar dan abu-abu, hal ini disebabkan petunjuk teknis ke arah itu masih belum jelas. Untuk tugas dimaksud, biasanya KUA hanya melaksanakannya sebatas sosialisasi dan itupun dilaksanakan bersama Kandepag Kabupaten/Kota.
- h. Penyuluhan dan sosialisasi Undang-Undang perkawinan. Di masyarakat masih sering dijumpai perkawinan yang belum sesuai ketentuan agama dan perundang-undangan, terutama UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

dan UU Nomor 16 Tahun 2019 serta Peraturan Pemerintah No: 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 seperti perkawinan/pernikahan yang tanpa dihadiri petugas resmi, poligami tanpa izin dari pengadilan, perceraian/talak yang dilakukan secara sewenang-wenang dan tidak dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama dll.

- i. Pelayanan di bidang perhajian. Keberadaan KUA di tengah-tengah masyarakat sebagai pranata keagamaan memiliki sisi penting, mengingat KUA sebagai perpanjangan tangan Kandepag Kabupaten/Kota yang berbasis front terdepan, setiap saat dapat bersentuhan langsung dengan lapisan masyarakat di tingkat bawah, khususnya calon/jamaah haji yang pada umumnya berada di pedesaan. Untuk itulah sehingga KUA harus secara langsung terlibat dalam masalah perhajian.
- j. Kegiatan lintas sektoral Banyak sekali kegiatan-kegiatan lintas sektoral yang memerlukan keterlibatan KUA secara langsung, misalnya penyuksesan program pembangunan lainnya seperti Keluarga Berencana, penanggulangan penyalahgunaan narkoba dll. Tentu saja kesemuanya disampaikan secara apik kepada masyarakat dengan menggunakan bahasa agama.⁵⁶

KUA dalam menjalankan perannya tidak hanya terbatas pada peraturan Pemerintah yaitu Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 pasal 3, akan tetapi KUA dalam praktiknya memiliki program

⁵⁶ Rahmat Fauzi, *Refleksi Peran KUA Kecamatan*, dilihat dalam situs: <http://salimunazzam.blogspot.com/p/refleksi-peran-kua-kecamatan.html> (Diakses pada 24 Desember 2020)

penting dalam mewujudkan keberagaman masyarakat yang berkualitas, dinamis, dan kondusif.

2. Peranan Kantor Urusan Agama dalam Menanggulangi Perkawinan Di Bawah Umur

Berbicara mengenai peran, dapat diartikan suatu tindakan, sedangkan peranan adalah bagian dari tindakan utama yang harus dilaksanakan seseorang. Kantor Urusan Agama sebagai unit kerja paling depan pada Departemen Agama (Dahulu), memiliki tugas dan fungsi yang terkait langsung dengan pemberian pelayanan/pembinaan masyarakat di bidang urusan agama Islam seperti yang diuraikan penulis sebelumnya. Berkaitan dengan upaya penanggulangan pernikahan dini, Kantor Urusan Agama dapat menggunakan peranannya dengan melakukan antara lain:

- a. Pelayanan di bidang administrasi termasuk pencatatan nikah, talak dan rujuk serta pencatatan lainnya yang terkait dengan tugas dan peran KUA.

Dalam hal ini pihak KUA kecamatan dapat membuat kebijakan yang bersifat teknis operasional mengenai prosedur pencatatan perkawinan dan administrasinya yang tidak bertentangan dengan aturan dalam rangka mengurangi tingkat perkawinan di bawah umur.

- b. Memberikan Penyuluhan dan Sosialisasi Undang-Undang Perkawinan

Dengan demikian pihak KUA mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan kepada masyarakat melalui berbagai media, khususnya juga pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan mengenai batas umur seseorang boleh menikah, yakni umur 19 tahun baik laki-

laki maupun wanita. Selain itu, pihak KUA mengadakan penyuluhan kepada masyarakat mengenai dampak negatif pernikahan di bawah umur dari aspek hukum, psikologis, biologis dan aspek lainnya, sehingga masyarakat menyadari pentingnya menikah sesuai umur yang ditentukan oleh Undang-Undang.

c. Pelayanan di bidang perkawinan dan keluarga sakinah.

Terkait mengurangi tingkat perkawinan di bawah umur, KUA dapat mengoptimalkan peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dan perangkat KUA lainnya dalam memberikan nasehat-nasehat pernikahan dan urgensi membangun *keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah*. Dalam hal ini, ditekankan pentingnya menikah sesuai usia yang ditentukan dalam Undang-Undang sebagai faktor penting terbentuknya keluarga *sakinah*. KUA juga dapat melakukan pembinaan keluarga sakinah pada masyarakat dan memperketat prosedur serta administrasi perkawinan agar tidak terjadi manipulasi umur dalam rangka menanggulangi pernikahan di bawah umur.

d. Pelayanan di bidang kepenghuluan

KUA juga dapat mengoptimalkan para penghulu dan juga amil desa dalam mensosialisasikan urgensi menikah sesuai umur yang telah ditentukan, baik melalui khutbah pernikahan maupun ketika mengisi kegiatan-kegiatan keagamaan.⁵⁷

Dalam rangka mengurangi tingkat perkawinan di bawah umur, KUA dapat memanfaatkan berbagai media, baik cetak maupun elektronik, melalui seminar, pengajian-pengajian, khutbah jumat dan lainnya, dengan demikian masyarakat

⁵⁷Rahmat Fauzi, *Refleksi Peran KUA Kecamatan*, dilihat dalam situs: <http://salimunazzam.blogspot.com/p/refleksi-peran-kua-kecamatan.html> (Diakses pada 24 Desember 2020)

dapat mengetahui dan menyadari pentingnya menikah sesuai umur yang telah diatur oleh Undang-Undang. Untuk lebih efektif, sebaiknya upaya mengurangi tingkat perkawinan di bawah umur tersebut terprogram dengan baik secara berkala dan melibatkan berbagai elemen masyarakat.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. *Jenis dan Lokasi Penelitian*

Jenis penelitian ini adalah penelitian studi kasus. Studi kasus merupakan jenis penelitian kualitatif yang mendalam tentang individu, kelompok, institusi, dan sebagainya dalam waktu tertentu. Tujuan studi kasus adalah berusaha menemukan makna, menyelidiki proses, serta memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam serta utuh dari individu, kelompok, atau situasi tertentu. Data studi kasus diperoleh dengan wawancara, observasi, dan mempelajari berbagai dokumen yang terkait dengan topik yang diteliti. Metode yang digunakan yaitu deskripsi dalam hal ini peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, Dirasakan, dan ditanyakan.⁵⁸

Penelitian yang akan kami lakukan ini terletak di Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntu Batu yaitu berlokasi di Desa Pasui, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang. Penelitian tidak hanya akan dilakukan di KUA saja, akan tetapi demi menunjang kesempurnaan dan kelengkapan data, maka penelitian juga akan dilakukan di desa-desa ruang lingkup kerja KUA Kecamatan Buntu Batu.

B. *Pendekatan Penelitian*

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang

⁵⁸ Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi Dan Tesis*, (Yogyakarta: Suaka Media, 2015), h. 9

menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata atau tulisan dari perilaku orang-orang yang diamati. Pada metode ini, penelitian berangkat dari data yang ada di lapangan.⁵⁹ Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk mempelajari masalah-masalah yang ada serta untuk memperoleh informasi mengenai keadaan sebenarnya dari masalah tersebut.⁶⁰

C. Jenis dan Sumber Data

Data adalah sekumpulan bukti atau fakta yang dikumpulkan dan disajikan untuk tujuan tertentu. Adapun sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer, yaitu data yang didapat langsung dari sumbernya, yakni sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut. Data ini diperoleh melalui wawancara dan atau melalui observasi secara langsung.
2. Data sekunder, yakni data yang diperoleh dari literatur, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, web, dan dokumen yang memuat informasi atau data tersebut. Penelitian ini juga menggunakan data-data yang berasal dari berbagai macam sumber seperti buku, skripsi, dan jurnal penelitian. Peneliti menggunakan data sekunder dengan tujuan untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara langsung terkait dengan penelitian.

⁵⁹ Masyhuri Mahfudz, *Metodologi Penelitian Ekonomi: Aplikasi Pada Manajemen Sumber Daya Manusia, Keuangan (Perbankan), dan Manajemen Pemasaran, serta Integrasi Keislaman*, (Malang: Genius Media, 2014), h. 41

⁶⁰ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 26

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, serta instrument pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah.

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode, diantaranya :

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku obyek sasaran.

2. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang yang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari orang lain dengan mengajukan pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu. Dalam hal ini wawancara dimaksudkan sebagai Proses Tanya jawab antara peneliti dengan subjek penelitian atau informan. Wawancara menggunakan seperangkat daftar pertanyaan yang sudah disiapkan oleh peneliti sesuai dengan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian yang akan dijawab melalui proses wawancara.

Dokumentasi, ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data penelitian. Adapun wujud dari instrument penelitian yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data diantaranya adalah :

1. Kamera, digunakan sebagai alat dokumentasi gambar-gambar penelitian atau *video recorder*.
2. Alat rekaman, digunakan sebagai perekam data (suara) terutama dari hasil wawancara atau *interview*.
3. Buku catatan, digunakan sebagai tempat mencatat data-data penting, atau pembuatan agenda-agenda yang akan di laksanakan di lokasi penelitian.
4. Alat tulis, digunakan sebagai alat untuk mencatat data atau agenda penelitian.
5. Komputer, digunakan sebagai media untuk merampungkan dan mengelola hasil penelitian mulai dari awal hingga akhir penelitian, sampai hasil penelitian siap dipertanggung jawabkan.
6. Dan alat-alat penunjang penelitian lainnya.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh

diri sendiri maupun orang lain. Analisis dilakukan terhadap data berdasarkan logika induktif. Analisis akan bergerak dari sesuatu hal yang khusus atau spesifik, yaitu yang diperoleh di lapangan, ke arah suatu temuan yang bersifat umum, yang akan muncul lewat analisis data berdasarkan teori yang digunakan.

Untuk menganalisis penelitian ini, maka dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Reduksi data

Mereduksi adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting karena data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Analisis yang dikerjakan peneliti dalam proses reduksi data ini adalah melakukan pemeriksaan dan pemilihan dan merangkum terhadap data-data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dengan responden.

Tujuan melakukan proses reduksi adalah untuk penghalusan data. Proses penghalusan data adalah seperti perbaikan kalimat dan katakata yang tidak jelas, memberikan keterangan tambahan, membuang kata-kata yang tidak penting, termasuk juga menerjemahkan ungkapan setempat ke bahasa Indonesia yang baik dan benar.

2. Model data / Penyajian data

Setelah data direduksi, maka alur penting berikutnya dalam analisis data adalah penyajian data. Sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah bentuk teks

naratif. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.

Maka yang menjadi tugas peneliti dalam proses penyajian data setelah data tersebut diolah adalah menganalisis data, dengan cara menguraikan permasalahan yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian yang diperoleh di lapangan sesuai dengan realita untuk dideskripsikan secara kualitatif.

3. Penarikan kesimpulan

Langkah ketiga yang dilakukan adalah penarikan kesimpulan. Setelah data dari hasil wawancara, dianalisis dan menghasilkan data yang valid, maka hasil dari observasi, wawancara dan dokumentasi diverifikasikan sesuai dengan rumusan masalah penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

1. Letak geografis Kantor Urusan Agama (KUA) Buntu Batu

Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntu Batu terletak di Dusun Pasui, Desa Pasui, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan. Kecamatan Buntu Batu terbentuk pada 19 Januari 2007, hasil pemekaran dari Kecamatan Baraka, Kecamatan ini berjarak sekitar 55 Km dari ibukota Kabupaten Enrekang dan luas batas wilayah Kecamatan Buntu Batu adalah 126,65 km².

Batas wilayah kecamatan Buntu Batu di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Baraka, di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Bungin, sementara di sebelah barat berbatasan juga dengan Kecamatan Baraka dan di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu.

Wilayah kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntu Batu adalah seluruh wilayah Kecamatan Buntu Batu yang terdiri dari 8 desa, yaitu: Desa Pasui, Desa Langda, Desa Ledan, Desa Lunjen, Desa Buntu Mondong, Desa Eran Batu, Desa Potokullin dan Desa Latimojong.⁶¹

⁶¹ Irfan Sira (41 Tahun), Tokoh Masyarakat dan Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Buntu Batu, *Wawancara*, Pasui, 23 Maret 2021

2. Tugas Pokok dan Fungsi dari KUA Kecamatan Buntu Batu

Tugas pokok dari KUA Kecamatan Buntu Batu adalah menjalankan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Enrekang di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan.

Adapun diantara fungsi dari KUA Kecamatan Buntu Batu ialah antara lain:

- a. Pelayanan nikah dan rujuk
- b. Penyuluhan agama Islam
- c. Pelayanan dan pemberdayaan zakat dan wakaf
- d. Pelayanan informasi haji
- e. Bimbingan ibadah sosial dan kemitraan ummat
- f. Pembinaan kemasjidan
- g. Pembinaan keluarga sakinah
- h. Pembinaan Majelis Taklim
- i. Pembinaan TPA/TPQ dan LPTQ.⁶²

3. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntu Batu

Adapun struktur organisasi KUA Kecamatan Buntu Batu adalah sebagai berikut:

- a. Kepala KUA Kecamatan Buntu Batu yaitu Bapak Sardin S.Ag
- b. Penyuluh Agama Islam Fungsional KUA Kecamatan Buntu Batu yaitu Bapak Drs. Abdul Wahid dan Ibu Dra. Nurhayati Lahibbu

⁶² Irfan Sira, *Wawancara*, Pasui, 23 Maret 2021.

- c. Pegawai Tata Usaha dan Rumah Tangga KUA Kecamatan Buntu Batu yaitu Zulfitri Mahmud, A.Md
- d. Pegawai honorer KUA Kecamatan Buntu Batu yaitu Nurhidayah, S.Sos dan Sri Martuti, S.Pd.AUD

Selanjutnya berikut beberapa penyuluh agama Islam yang diangkat untuk memberikan penyuluhan di tiap-tiap desa di wilayah kerja KUA Kecamatan Buntu batu:

- a. Penyuluh Agama Islam yang ditugaskan untuk Desa Pasui yaitu Rosnelly, S.Pd.I dan Muslihah, S.Pd.I
- b. Penyuluh Agama Islam yang ditugaskan untuk Desa Langda yaitu Juliati, S.Pd.I
- c. Penyuluh Agama Islam yang ditugaskan di Desa Lunjen yaitu Taufiqurrahman, S.Pd.I
- d. Penyuluh Agama Islam yang ditugaskan di Desa Buntu Mondong yaitu Irfan Sira, S.Pd.I
- e. Penyuluh Agama Islam yang ditugaskan di Desa Ledan yaitu Amran, S.Pd.I
- f. Penyuluh Agama Islam yang ditugaskan di Desa Potokullin yaitu Juliadi, S.Pd.I, M.Pd.I
- g. Penyuluh Agama Islam yang ditugaskan di Desa Eran Batu yaitu Erik Sander, S.Pt

- h. Penyuluh Agama Islam yang ditugaskan di Desa Latimojong yaitu Syainal, S.Pd.I⁶³

4. Prosedur Pelaksanaan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntu Batu

Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntu Batu dalam melaksanakan pelayanan nikah terhadap masyarakat sesuai dengan prosedur yang tidak berbelit-belit, mudah difahami dan mudah dilaksanakan. Masyarakat dalam merencanakan suatu pernikahan agar melakukan persiapan sebagai berikut:

- a. Masing-masing calon mempelai saling mengadakan penelitian apakah mereka saling cinta/setuju dan apakah kedua orang tua mereka menyetujui/merestuinya. Ini erat kaitannya dengan surat-surat persetujuan kedua calon mempelai dan surat izin orang tua bagi yang belum berusia 21 tahun.
- b. Masing-masing berusaha meneliti apakah ada halangan perkawinan baik menurut hukum *munakahat* maupun menurut aturan perundang-undangan yang berlaku. (untuk mencegah terjadinya penolakan dan pembatalan perkawinan).
- c. Kedua calon mempelai masing-masing berusaha memperkaya pengetahuannya dengan mempelajari ilmu tentang pembinaan rumah tangga, hak, tanggung jawab, dan kewajiban suami isteri di dalam mengarungi kehidupan rumah tangga.

⁶³ Sardin (49 Tahun), Kepala KUA Kecamatan Buntu Batu, *Wawancara*, Pasui, 23 Maret 2021.

- d. Sebagai *ikhtiar* dalam rangka meningkatkan kualitas keturunan yang akan dilahirkan, maka hendaknya bagi calon mempelai memeriksakan kesehatannya dan terkhusus kepada calon mempelai perempuan agar diberikan suntikan imunisasi *tetanus toxoid*.

Setelah persiapan-persiapan di atas telah dilalui dengan matang maka barulah calon mempelai yang hendak menikah memberitahukan maksudnya tersebut kepada Pegawai pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntu Batu sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum akad nikah dilangsungkan. Pemberitahuan Kehendak Nikah berisi data tentang nama kedua calon mempelai, hari dan tanggal pelaksanaan akad nikah, data mahar/maskawin dan tempat akan dilaksanakannya kegiatan akad nikah.

Pemberitahuan kehendak nikah dapat dilakukan oleh calon mempelai, wali(orang tua) atau wakilnya dengan membawa surat-surat yang dibutuhkan sebagai berikut:

- a. Surat pengantar nikah dari kantor desa setempat yaitu formulir N1, surat keterangan asal usul yaitu formulir N2, Surat persetujuan kedua calon mempelai yaitu formulir N3 dan surat keterangan mengenai orang tua yaitu formulir N4
- b. Surat pemberitahuan kehendak nikah yaitu formulir N7
- c. Bagi anggota TNI/POLRI agar membawa surat izin kawin dari pejabat atasan atau komandan.

- d. Surat izin nikah dari orang tua yaitu formulir N5 bagi calon mempelai laki-laki maupun perempuan yang usianya kurang dari 21 tahun.
- e. Fotocopy Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk calon mempelai masing-masing 1 lembar
- f. Pas foto ukuran 2x3 sebanyak 5 lembar dan ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar masing-masing berlatar biru
- g. Membawa surat dispensasi dari pengadilan bagi calon mempelai yang belum berumur 19 tahun dan bagi laki-laki yang ingin berpoligami
- h. Bagi yang berstatus janda/duda harus melampirkan akta cerai dari pengadilan agama dan jika berstatus janda/duda mati harus melampirkan surat kematian yaitu formulir N6 dari kantor desa setempat.
- i. Surat dispensasi dari camat buntu batu bagi pernikahan yang akan dilangsungkan kurang dari 10 hari kerja sejak pemberitahuan
- j. Surat rekomendasi nikah dari KUA asal bagi calon mempelai yang berasal dari luar Kecamatan Buntu Batu.

Selanjutnya PPN yang menerima kehendak nikah meneliti dan memeriksa berkas-berkas yang ada apakah sudah memenuhi syarat atau belum, apabila masih ada kekurangan syarat maka akan diberitahukan adanya kekurangan tersebut. Setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan dan wali nikahnya yang tertuang dalam daftar pemeriksaan nikah yaitu format model NB.

Setelah persyaratan dipenuhi, maka PPN mengumumkan kehendak nikah yaitu formulir model NC pada papan pengumuman di KUA Kecamatan Buntu

Batu. Dan kemudian nantinya akan dilangsungkan bimbingan pra nikah bagi kedua calon mempelai.

Adapun apabila setelah diadakan pemeriksaan nikah dan ternyata tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan, baik persyaratan menurut hukum *munakahat* maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka PPN akan menolak pelaksanaan pernikahan tersebut dengan cara memberikan surat penolakan kepada yang bersangkutan serta alasan-alasan penolakannya yaitu format model N9.

Bagi masing-masing calon mempelai yang ingin melaksanakan pernikahan maka akan dibebankan biaya nikah sebesar Rp. 600.000,- yang dibayarkan melalui Bank dengan membawa kode pembayaran dari KUA Kecamatan Buntu Batu dan jika pernikahan tersebut dilaksanakan di Balai Nikah KUA kecamatan Buntu Batu maka tidak dikenakan biaya sama sekali.⁶⁴

B. *Tingkat Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Buntu Batu*

Pada dasarnya perkawinan di bawah umur sudah umum terjadi di Indonesia dan bahkan banyak kita dapati di berbagai daerah di Indonesia yang sudah menjadikan perkawinan di bawah umur sebagai tradisi, misalnya masyarakat di Madura, Jawa Timur. Berbeda halnya dengan Kecamatan Buntu Batu, di Kecamatan ini awalnya perkawinan di bawah umur sangat jarang terjadi, terlebih karena Kecamatan Buntu Batu merupakan kecamatan baru yang sebelumnya bergabung dengan Kecamatan Baraka. Dan hal tersebut dibenarkan

⁶⁴ Sardin, *Wawancara*, Pasui, 24 Maret 2021.

oleh Ustadz Irfan Sira, S.Pd.I salah satu tokoh masyarakat di Kecamatan Buntu Batu sekaligus merupakan penyuluh agama Islam, beliau mengatakan:

Untuk Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang sejak berdirinya yaitu pada tahun 2006 hingga tahun 2019 kasus perkawinan di bawah umur alias pernikahan dini sangat susah ditemukan, itu disebabkan boleh jadi karena periode tersebut yang berlaku masih Undang-Undang yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang syarat menikah untuk laki-laki tidak kurang dari umur 19 tahun sedangkan perempuan umur 16 tahun. Hal tersebut masih bisa diterima di masyarakat karena memang untuk perempuan umur 16, 17, 18 tahun keatas kebanyakan orangtua baru mengizinkan anak gadisnya untuk menikah kalau disini. Jarang sekali ada kurang dari umur 16 tahun, hampir-hampir tidak ada. Berbeda mungkin dengan Undang-Undang yang berlaku sekarang⁶⁵

Dari wawancara diatas bahwa batas usia 16 tahun bukan menjadi kendala bagi masyarakat Kecamatan Buntu Batu di periode tersebut karena pada usia tersebut kebanyakan bagi perempuan mulai dinikahkan. Namun pemerintah dalam upaya menekan jumlah perkawinan di bawah umur di Indonesia maka dengan itu pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang memberikan batasan umur 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan untuk menikah yang tentunya sangat berdampak pada masyarakat di Kecamatan Buntu Batu. Hal demikian dibuktikan dengan temuan data yang diperoleh oleh peneliti berupa arsip-arsip dokumen KUA Kecamatan Buntu Batu, berdasarkan data yang dikumpulkan sejak tahun Januari 2016 sampai akhir Oktober 2019 yang mana periode tersebut masih berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan bahwasanya dari periode itu terbukti hanya ditemukan 1 kasus perkawinan di bawah umur yang tercatat di KUA Kecamatan Buntu Batu, dan setelah diberlakukannya Undang-Undang

⁶⁵ Irfan Sira, *Wawancara*, Pasui, 23 Maret 2021.

Nomor 16 Tahun 2019 barulah muncul beberapa kasus perkawinan di bawah umur di Kecamatan Buntu Batu.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sejak ditetapkannya yaitu pada tanggal 14 Oktober 2019 tercatat ada 3 kasus perkawinan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Buntu Batu yang rinciannya 1 kasus terjadi pada akhir tahun 2019 dan 2 kasus lainnya terjadi sepanjang tahun 2020 dan ini merupakan angka yang tinggi di tengah penduduk yang kurang padat . Dan hal demikian dibenarkan oleh Irfan Sira, S.Pd.I beliau mengatakan:

Semenjak berlakunya Undang-Undang baru, barulah banyak ditemukan pasangan yang ingin menikah namun masih dibawah 19 tahun baik salah satunya yang belum cukup umur ataupun kedua-duanya, intinya pihak KUA Kecamatan Buntu Batu memberikan penolakan dan diarahkan untuk mengajukan dispensasi di Pengadilan Agama dan pada kesempatan yang sama tetap diberikan arahan-arahan dan bimbingan-bimbingan kepada pasangan perkawinan di bawah umur dan pihak keluarganya⁶⁶

Pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwasanya dengan berlakunya undang-undang baru sangat berdampak dengan meningkatnya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Buntu Batu yang sebelumnya hampir jarang ditemukan kasus tersebut yang jika disimpulkan secara keseluruhan dari data yang ditemukan sepanjang tahun 2016 sampai akhir Februari 2021 terdapat total 4 kasus perkawinan di bawah umur di Kecamatan Buntu Batu, adapun rincian datanya yaitu sebagai berikut:

⁶⁶ Irfan Sira, *Wawancara*, Pasui, 23 Maret 2021

Tabel 3.1
Data statistik kejadian perkawinan di KUA Kecamatan Buntu Batu dari
tahun 2016 – Februari 2021

No	Nama Desa	Data peristiwa perkawinan					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pasui	25	22	31	25	26	7
2	Lunjen	20	19	21	29	19	2
3.	Eran Batu	16	14	10	9	16	3
4.	Buntu Mondong	13	7	17	18	20	2
5.	Langda	9	7	20	19	17	1
6.	Potokullin	15	8	13	15	12	2
7.	Ledan	21	8	15	15	14	3
8.	Latimojong	16	15	17	26	12	1
Total		135	100	144	156	136	21
Perkawinan di bawah umur		0	0	0	2	2	0

(Sumber: Data arsip KUA Kecamatan Buntu Batu)

Tabel 3.2
Data Peristiwa Perkawinan di Bawah Umur yang Tercatat di KUA
Kecamatan Buntu Batu

No.	Nama Pasangan	Umur Menikah	Asal	Tahun menikah	Alasan menikah
1.	Arbi dan Wisrayanti	17 dan 18 tahun	Kampung Dulang dan Desa Ledan	2019	Khawatir terjerumus dalam perzinahan karena sering pergi bersama
2.	Suparman dan Annur Cahyati	24 dan 17 tahun	Desa Pasui dan Desa Eran Batu	2019	Hamil di luar nikah
3.	Rahmat Yahya dan Hasriyani	19 dan 18 tahun	Desa Latimojong dan Desa Ledan	2020	Hamil di luar nikah
4.	Ardan Latif dan Nur Aulia	19 dan 17 tahun	Desa Pasui dan Desa Lunjen	2020	Hamil di luar nikah

(Sumber: Data arsip KUA Kecamatan Buntu Batu)

Dari tabel yang ditampilkan tersebut di atas maka kita dapat mengetahui bahwasanya dari tahun 2016 sampai bulan Februari 2021 terdapat 4 kasus pernikahan di bawah umur yang tercatat di KUA Kecamatan Buntu Batu, 2 kasus terjadi pada tahun 2019 dan 2 kasus lainnya di tahun berikutnya, tahun 2020 dan berdasarkan data tersebut maka peneliti menemukan bahwasanya faktor atau alasan yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Buntu Batu ialah pergaulan bebas yang terjadi di kalangan muda-mudi di Kecamatan Buntu Batu, yang mana 4 kasus perkawinan di bawah umur yang tercatat di KUA Kecamatan Buntu Batu yang terjadi pada tahun 2019 dan 2020 bermula karena tidak menjaga batasan-batasan antara laki-laki dan perempuan yang telah diatur dalam Islam yang diantaranya melakukan pacaran, seringnya ketemuan dan pergi bersama yang kemudian pada akhirnya melakukan perzinahan bahkan dari hal tersebut mengakibatkan hamil diluar nikah yang dibuktikan bahwa 3 dari 4 kasus tersebut terjadi karena disebabkan hamil diluar nikah, dari temuan data kasus hamil diluar nikah yang peneliti kumpulkan tersebut bervariasi, ada yang hamil 2 bulan bahkan diantaranya hamil 5 bulan.

Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Buntu Batu, Sardin, S.Ag, beliau mengatakan:

Perkawinan di bawah umur yang terjadi di sini kebanyakan karena sudah hamil duluan, jarang terjadi karena kemauan sendiri, boleh jadi ada namun dalam artian orang tuanya ingin mengantisipasi dalam rangka menjaga malu dan menjaga aib, sekalipun belum hamil karena sudah terlanjur bersama terus menerus makanya orang tua ingin mengantisipasi yang ujung-ujungnya pasti akan ada seperti ini dan oleh karena itu mereka mengambil kesimpulan bahwa tidak ada lagi jalan lain melainkan untuk menikahnya saja, dan itulah yang paling banyak terjadi. Kemudian dari pihak KUA Kecamatan Buntu Batu berkomitmen dengan tegas

bahwasanya apabila ada yang melakukan pekerjaan yang diluar aturan hukum dalam hal ini perkawinan di bawah umur maka pastilah kami akan menolak.⁶⁷

Berdasarkan pernyataan dari bapak Sardin, S.Ag dan data yang dikumpulkan di lapangan bahwa perkawinan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Buntu Batu semuanya disebabkan karena 1 faktor yaitu pergaulan bebas di kalangan remaja yang menjerumuskan terjadinya perzinahan yang berujung kehamilan dan bagi orang tua yang dihadapkan dengan situasi tersebut maka tidak ada jalan lain melainkan untuk menikahkannya maka di sinilah pentingnya bagaimana peran sosial semua elemen baik dari elemen masyarakat maupun elemen agama untuk dapat mengatasi hal-hal demikian serta bagaimana KUA Kecamatan Buntu Batu dalam mengambil peran pada hal-hal demikian.

C. Peran Kantor Urusan Agama dalam Mengurangi Tingkat Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Buntu Batu

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan dengan keadaan calon mempelai baik salah satu maupun kedua calon mempelai kurang atau tidak memenuhi syarat batas minimal usia perkawinan. Ketentuan mengenai batas minimal untuk memenuhi syarat perkawinan di Indonesia adalah 19 tahun. Artinya apabila salah satu dari kedua calon mempelai tidak memenuhi standar minimal usia tersebut, maka perkawinan tidak dapat dilaksanakan.

Dalam hal ini perkawinan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang tidak lepas dari peran segala pihak termasuk KUA Kecamatan Buntu Batu. Peran KUA Kecamatan Buntu Batu menjadi sangat

⁶⁷ Sardin, *Wawancara*, Pasui, 31 Maret 2021

penting di luar tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016.

Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh KUA Kecamatan Buntu Batu dalam usaha dan upaya dalam mengatasi perkawinan di bawah umur di Kecamatan Buntu Batu melalui perannya ialah antara lain:

1. Melakukan pelayanan di bidang administrasi termasuk pencatatan nikah, talak dan rujuk serta pencatatan lainnya yang terkait dengan tugas dan peran KUA Kecamatan Buntu Batu. Dalam hal ini pihak KUA Kecamatan Buntu Batu dapat membuat kebijakan yang bersifat teknis operasional mengenai prosedur pencatatan perkawinan dan administrasinya yang tidak bertentangan dengan aturan dalam rangka mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur.
2. Melakukan penyuluhan dan sosialisasi Undang-Undang Perkawinan yang dalam hal ini pihak KUA Kecamatan Buntu Batu mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan kepada masyarakat melalui berbagai media, yaitu pada pasal 7 ayat 1 mengenai batas umur seseorang boleh melangsungkan perkawinan yaitu umur 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Selain itu pihak KUA Kecamatan Buntu Batu mengadakan penyuluhan kepada masyarakat mengenai dampak negatif perkawinan di bawah umur dari aspek hukum, psikologis, biologis dan aspek lainnya, sehingga masyarakat menyadari pentingnya menikah sesuai umur yang ditentukan oleh Undang-Undang.

3. Melaksanakan pelayanan di bidang perkawinan dan keluarga sakinah, yakni dalam hal penanggulangan pernikahan di bawah umur, pihak KUA dapat mengoptimalkan peran Badan Penasihat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) dan perangkat KUA Kecamatan Buntu Batu lainnya dalam memberikan nasehat-nasehat perkawinan dan pentingnya membangun keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Dalam hal ini ditekankan pentingnya menikah sesuai batasan umur dalam Undang-Undang sebagai faktor penting terbentuknya keluarga *sakinah*. KUA Kecamatan Buntu Batu juga dapat melakukan pembinaan keluarga sakinah kepada masyarakat dan memperketat prosedur serta administrasi pernikahan agar tidak terjadi manipulasi umur dalam rangka menanggulangi perkawinan di bawah umur.
4. Melakukan pelayanan di bidang kepenghuluan, yang dalam hal ini KUA Kecamatan Buntu Batu dapat mengoptimalkan para penghulu dan juga amil desa dalam mensosialisasikan pentingnya menikah sesuai batasan umur yang telah ditentukan, baik melalui khutbah nikah atau ketika diundang dalam kegiatan-kegiatan keagamaan.

Itulah beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh KUA Kecamatan Buntu Batu dalam rangka mengatasi dan mengurangi tingkat perkawinan di bawah umur di Kecamatan Buntu Batu dan KUA Kecamatan Buntu Batu telah melakukan sebagian dari upaya-upaya tersebut diatas dalam menjalankan perannya dalam mengurangi tingkat perkawinan di bawah umur yang diantaranya sebagai berikut:

(1) Pada bidang pelayanan administrasi nikah, pihak KUA Kecamatan Buntu Batu telah melakukan perannya untuk menanggulangi perkawinan di bawah umur yaitu dengan cara melakukan seleksi berkas administrasi bagi calon mempelai yang ingin melangsungkan suatu perkawin dan apabila ditemukan tidak memenuhi syarat minimal usia untuk melangsungkan perkawinan maka pihak KUA Kecamatan Buntu Batu secara tegas melakukan penolakan untuk melanjutkan untuk melangsungkan perkawinan dan juga pada kesempatan tersebut tetap diberikan arahan dan bimbingan terhadap orangtua, masyarakat serta amil desa sekitar yang memberikan surat pengantar perkawinan. Dan jika tetap ingin berupaya untuk melaksanakan perkawinan dengan alasan tertentu maka pihak KUA Kecamatan Buntu Batu merekomendasikan agar surat penolakan yaitu format model N9 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Buntu Batu tersebut kemudian dibawa ke Pengadilan Agama agar ditindak lanjuti dan apabila alasan-alasan yang dikemukakan nantinya dikabulkan maka Pengadilan Agama akan menerbitkan dispensasi nikah untuk digunakan sebagai syarat tambahan bagi calon mempelai perkawinan di bawah umur.

(2) Dalam pelayanan pada bidang kepenghuluan dan penyuluhan agama islam serta sosialisasi Undang-Undang perkawinan, KUA Kecamatan Buntu Batu telah berusaha untuk melakukan hal-hal tersebut dengan cara menggalakkan pengajian-pengajian, pembinaan terhadap masyarakat melalui baik khutbah jum'at maupun khutbah nikah, melalui ceramah-ceramah meskipun itu tidak dilakukan secara berkala hanya disisipkan dalam kegiatan-kegiatan tersebut, yang mana permasalahan perkawinan di bawah umur ini bukan permasalahan yang langsung jadi di tengah masyarakat dan ummat namun ada bagian dari suatu proses, dan proses itulah yang harus diantisipasi dengan penuh keseriusan.⁶⁸

Itulah 2 langkah yang telah dilakukan oleh KUA Kecamatan Buntu Batu dalam melaksanakan perannya dalam mengurangi tingkat perkawinan di bawah umur di Kecamatan Buntu Batu berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap Kepala KUA Kecamatan Buntu Batu yaitu bapak Sardin S.Ag dan juga kepada sebagian penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Buntu Batu.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan hingga mengetahui langkah-langkah dan upaya-upaya dari KUA Kecamatan Buntu Batu dalam melakukan perannya dalam mengurangi tingkat perkawinan di bawah umur di

⁶⁸ Sardin, *Wawancara*, Pasui, 31 Maret 2021

Kecamatan Buntu Batu, maka peneliti menganalisa dan memberikan kesimpulan dengan beberapa hal, yaitu:

1. Pihak KUA Kecamatan Buntu Batu belum melakukan langkah-langkah yang serius dalam rangka menanggulangi perkawinan di bawah umur di Kecamatan Buntu Batu,

2. Diantara upaya-upaya yang telah dilaksanakan KUA Kecamatan Buntu Batu, menunjukkan bahwa belum maksimalnya dalam mengatasi permasalahan ini diantaranya belum dilakukannya bimbingan, penyuluhan dan sosialisasi secara berkala dan diprogramkannya secara khusus seperti diselenggarakannya seminar-seminar yang memfokuskan pembahasan tentang perkawinan di bawah umur dan penerapan UU No. 16 Tahun 2019.

3. Maka peneliti menyimpulkan bahwasanya KUA Kecamatan Buntu Batu tidak berperan secara efektif dan optimal dalam rangka mengurangi tingkat perkawinan di bawah umur di Kecamatan Buntu Batu berdasarkan dari langkah-langkah dan upaya yang telah dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bagian ini penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat perkawinan di bawah umur di Kecamatan Buntu Batu dilihat dari data hasil penelitian yang dilakukan di KUA Kecamatan Buntu Batu bahwasanya Terdapat 4 kasus perkawinan di bawah umur di Kecamatan Buntu Batu yang tercatat, yang masing-masing 2 kasus terjadi pada tahun 2019 dan tahun 2020.

2. Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan hingga mengetahui langkah-langkah dan upaya-upaya dari KUA Kecamatan Buntu Batu dalam melakukan perannya dalam mengurangi tingkat perkawinan di bawah umur di Kecamatan Buntu Batu maka penulis menganalisa dan memberikan kesimpulan dengan beberapa hal, sebagai berikut:

- a. Pihak KUA Kecamatan Buntu Batu belum melakukan langkah-langkah yang serius dalam rangka menanggulangi perkawinan di bawah umur di Kecamatan Buntu Batu
- b. Diantara upaya-upaya yang telah dilaksanakan KUA Kecamatan Buntu Batu, menunjukkan bahwa belum maksimalnya dalam mengatasi permasalahan ini diantaranya belum dilakukannya bimbingan, penyuluhan dan sosialisasi secara

berkala dan diprogramkannya secara khusus seperti diselenggarakannya seminar-seminar yang memfokuskan pembahasan tentang perkawinan di bawah umur dan penerapan UU No. 16 Tahun 2019

- c. Maka peneliti menyimpulkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntu Batu tidak berperan secara efektif dan optimal dalam menanggulangi dan mengurangi tingkat perkawinan di bawah umur di Kecamatan Buntu Batu oleh karena tidak adanya langkah-langkah yang ditempuh yang terprogram khusus dan dilakukan secara berkala.

2. *Saran*

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka saya dalam hal ini sebagai penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak KUA Kecamatan Buntu Batu agar dalam upaya menanggulangi dan mengurangi tingkat perkawinan di bawah umur di Kecamatan Buntu Batu dapat dilakukan dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan atau yang fokus membahas tentang perkawinan di bawah umur dan sosialisasi Undang-Undang Perkawinan yang secara berkala dan terprogram dengan baik dan terorganisir serta perlunya menggandeng berbagai lembaga-lembaga atau ormas-ormas baik swasta maupun pemerintahan guna bersama-sama menanggulangi hal tersebut.

2. Bagi masyarakat Kecamatan Buntu Batu agar pentingnya memberikan pemahaman tentang agama islam sejak dini terhadap generasi-generasi mereka yang dapat dilakukan dengan pendidikan yang dilakukan di rumah, terkhusus

pentingnya menjaga generasi mereka agar tidak terjerumus pada pergaulan bebas yang dapat memberikan dampak buruk bagi agama maupun masyarakat.

3. Bagi seluruh pihak agar senantiasa berusaha saling mengingatkan dan menyadarkan akan pentingnya menikah sesuai usia ideal yaitu selaras dengan aturan Undang-Undang yang telah ditentukan.



DAFTAR PUSTAKA

- al-Baihaqi, Ahmad bin al-Husain bin Ali bin Musa al-Khusrawjirdiy al-Khurasaniy Abu Bakr. *Sunan al-Kubraa*. Juz III. Cet. III; Beirut: Darul Kutub al-Ilmiah, 2003.
- al-Daruqutni, Abu al-Hasan 'Ali bin Umar bin Ahmad bin Mahdi al-Bagdadiy. *Sunan al-Daruqutni*. Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2004.
- Ali, M. Daud. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Cet. XI; Jakarta: PT. Grapindo Persada, 2002.
- al-Jurjani, Ali bin Muhammad bin 'Ali al-Zain al-Syarif. *al-Ta'rifaat*. Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1983.
- al-Qazwini, Ibnu Majah Abu Abdillah bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah*. Cet. I; Kairo: Dar al-Risalah al-'Alamiyah, 2009.
- al-Ramliy Syihabuddin Abu al-'Abbas Ahmad bin Ahmad bin Hamzah. *Fath al-Rahman*. Cet. I; Beirut: Dar al-Minhaj, 2009.
- al-Subay'iy, Badr Nashir. *al-Masaail al-Fiqhiyyah al-Mustajiddah fi al-Nikah ma'a Bayan Ma akhadza bihi al-Qaanun al-Kuwaitiy*. Cet I; Kuwait: Majalah al-Wa'yi al-Islamiy, 2014), h 38.
- al-Zuhailiy, Wahbah bin Mustafa. *al-Fiqhu al-Islamiy wa Adillatuhu*. Cet XII; Damaskus: Dar al-Fikr, t.th.
- Arti kata nikah <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Nikah>. (Diakses pada tanggal 30 Desember 2020).
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Daud, Sulaiman bin al-Asy'ab bin Ishak bin Basyir bin Syadad al-Azadiy Abu. *Sunan Abi Daud*. Cet I; Kairo: Dar ar-Risalah al-'Alamiyah, 2009.
- Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2018).
- Fauzi, Rahmat, *Refleksi Peran KUA Kecamatan*, dalam <http://salimunazzam.blogspot.com/p/refleksi-peran-kua-kecamatan.html> (diakses pada 24 Desember 2020).
- FOKUSMEDIA, Tim Redaksi, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*. Cet Ke-2. Bandung: FOKUSMEDIA, 2007.

- Hasan, Ibrahim. *Fiqih Perbandingan Dalam Masalah Talak dan Rujuk*. Jakarta: Ihya Ulumuddin, 1973.
- Imron, Ali. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Jahar, Asep Saepudin dkk. *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Jawas, Yazid bin Abdul Qadir. *Syarat, Rukun dan Kewajiban dalam Aqad Nikah*. Dilihat di <https://almanhaj.or.id/3230-syarat-rukun-dan-kewajiban-dalam-aqad-nikah.html>. (diakses pada 20 Desember 2020).
- Karim, Helmi, *Problematisa Hukum Islam Kontemporer*. Cet. III; Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur-an Al-Karim dan Terjemahnya*. Surabaya: Halim Publising, 2013.
- Kementrian Agama RI, *Keputusan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan*.
- Mahfudz, Masyhuri. *Metodologi Penelitian Ekonomi: Aplikasi Pada Manajemen Sumber Daya Manusia, Keuangan (Perbankan), dan Manajemen Pemasaran, serta Integrasi KeIslaman*. Malang: Genius Media, 2014.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Muslim, Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairiy al-Naisaburiy. *Shahih Muslim*, .Beirut: Daru Ihya' al-Turats al-'Arabiy, t.th.
- Nuruddin, Amiur dan Azhar Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*. Cet III; Bandung: Prenada Media Group, 2006.
- Prakoso, Djoko, I Ketut Murtika, *Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Rasjid, H. Sulaiman. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru, 1992.
- Republik Indonesia, *Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhu al-Sunnah*. Cet. III; Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabiy, 1977.
- Salim, Abu Malik Kamal bin al-Sayyid. *Shahih Fiqh al-Sunnah*. Jilid III. Kairo: Dar al-Taufiqiyah li al-Turats, 2010.

Sembiring, Rosnidar. *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Shomad, Abd. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2012.

Sidik, Abdullah. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Tintamas Indonesia, 1983.

Sugiarto, Eko. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi Dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media, 2015.

Taimiyah, Majd al-din abdu al-Salam bin. *al-Musawwadah fi Ushul al-Fiqh*. Kairo, Dar al-Kitab al-‘Arabiyy, t.th.

Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Ui-Press, 1974.

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*. Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Wijaya, Callistasia. *Ratusan Kasus Pernikahan Anak Terjadi Selama Pandemi, Orang Tua Menyesal Sekali dan Berharap Anak Kembali Sekolah. (25 Agustus 2020)* <https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/indonesia-53719619.amp> (Diakses pada 18 Desember 2020).

Yunus. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: Hidayah Karya Agung, 1979.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



FOTO-FOTO DOKUMENTASI



Foto Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntu Batu tampak dari depan



Foto setelah wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Buntu Batu, Sardin, S.Ag



Foto wawancara dengan Irfan Sira, S.Pd.I Penyuluh Agama Islam
KUA Kecamatan Buntu Batu sekaligus tokoh masyarakat





FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



Nomor : 114/ FAI/ 05/ A.2-II/ II/ 1442/ 2021

Lamp : -

Hal : Pengantar Penelitian

Kepada Yang Terhormat,
Ketua LP3M Unismuh Makassar_
Di -
Makassar.

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar
menerangkan bahwa Mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Akhmad Dzul Fauzi

Nim : 105 26 11011 17

Fakultas/ Prodi : Agama Islam/ Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Alamat /No.HP: Kompleks Eks PKG Jl. Maranti No. 2G Kel. Romanglompoa,
Kec. Bontomarannu, Kab. Gowa / 085255064909

Benar yang bersangkutan akan mengadakan Penelitian dalam rangka penyelesaian Skripsi dengan Judul:

"Peran Kantor Urusan Agama dalam Mengurangi Tingkat Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang"

Atas kesediaan dan kerjasamanya kami haturkan *Jazaakumullahu Khaeran Katsiran.*

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

14 Rajab 1442 H.
Makassar, _____
26 Februari 2021 M.



Drs. H. Mawardi Pewangi, M. Pd.I.

NPM. 554 612

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 866972 Fax (0411) 865588 Makassar 90221 E-mail : lp3munismuh@plasa.com



mor : 1158/05/C.4-VIII/II/40/2021

np : 1 (satu) Rangkap Proposal

: Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak / Ibu Bupati Enrekang

Cq. Ka. Kantor Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu

di -

Enrekang

14 Rajab 1442 H

26 February 2021 M

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 114/FAI/05/A.2-II/II/1442/2021 tanggal 26 Februari 2021, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **AKHMAD DZUL FAUZI**

No. Stambuk : **10526 11011 17**

Fakultas : **Fakultas Agama Islam**

Jurusan : **Ahwal Syakhsiyah**

Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Peran Kantor Urusan Agama dalam Mengurangi Tingkat Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 1 Maret 2021 s/d 1 Mei 2021.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.

NBM 101 7716



PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jenderal Sudirman Km. 3 Pinang Enrekang Telp/Fax (0420)-21079
ENREKANG

Enrekang, 08 Maret 2021

Nomor : 97/DPMPTSP/IP/III/2021
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Kepala KUA Kec. Buntu Batu
Di
Kec. Buntu Batu

Berdasarkan surat dari Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor 1158/05/C.4-VIII/II/40/2021 tanggal 26 Februari 2021, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **Akhmad Dzul Fauzi**
Tempat Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 23 Mei 1993
Instansi/Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Pasui, Desa Pasui Kec. Buntu Batu

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul : **"Peran Kantor Urusan Agama dalam Mengurangi Tingkat Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang."**

Dilaksanakan mulai, Tanggal 08 Maret 2021 s/d 01 Mei 2021

Pengikut/Anggota :-

Pada Prinsipnya dapat menyetujui kegiatan tersebut diatas dengan ketentuan:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan diri kepada Pemerintah/Instansi setempat.
2. Tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan
3. Mentaati semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas fotocopy hasil Skripsi kepada Bupati Enrekang Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang.

Demikian untuk mendapat perhatian

A.n. BUPATI ENREKANG
Plt. Kepala DPM PTSP Kab. Enrekang

SYAMSUDDIN, S.Pt., M.Si

Pangkat: Pembina Tk. I
NIP. 19710115 200003 1 007

Tembusan Yth :

01. Bupati Enrekang (Sebagai Laporan)
02. Kepala BAKESBANG POL Kab. Enrekang
03. Kepala KEMENAG Kab. Enrekang
04. Camat Buntu Batu
05. Universitas Muhammadiyah Makassar
06. Yang Berangkutan (**Akhmad Dzul Fauzi**)
07. Bertinggal

RIWAYAT HIDUP

Akhmad Dzul Fauzi, dilahirkan di Ujung Pandang, pada tanggal 23 Mei 1993 dari



pasangan suami isteri, bapak H. Muh. Natsir Nurdin, S.Ag. dan ibu Muliati Yahya. Penulis merupakan anak keempat dari sepuluh orang bersaudara. Adapun jenjang pendidikan yang ditempuh oleh penulis: MI Darul Istiqamah Maccopa, Maros dan lulus pada tahun 2005, MTs Darul Istiqamah

Maccopa, Maros dan lulus pada tahun 2008, MA Darul Istiqamah Maccopa, Maros dan lulus pada tahun 2011. Setelah itu menjalankan tugas pengabdian di Pondok Pesantren Darul Istiqamah cabang Topoyo, Mamuju, Sulawesi Barat selama kurang lebih empat tahun sejak tahun 2011 sampai tahun 2015. Kemudian melanjutkan pendidikan bahasa Arab setara Diploma II di Ma'had Albirr Universitas Muhammadiyah Makassar selama dua tahun dan selesai pada tahun 2017. Lalu penulis melanjutkan pendidikan Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar selama 4 tahun dan lulus pada tahun 2021. Selama mengikuti perkuliahan penulis juga aktif dalam mengikuti kegiatan rihlah dakwah yang diselenggarakan oleh Ma'had Albirr dan Universitas Muhammadiyah Makassar yang diantaranya dilakukan di Desa Tungoi Bolangan Mongondow Sulawesi Utara dan Desa Pasui Kab. Enrekang. Selain itu, penulis juga merupakan seorang suami dari isteri bernama Nur Alaina, menikah pada tahun 2018 dan dikaruniai tiga orang anak bernama Hafshah Ahmad, Khansa' Ahmad dan Shofiyyah Ahmad.